Hukum Tamimah dan Penangkal yang Bertuliskan Ayat-ayat al-Quran
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Tamaim

Pertanyaan:
Apa pendapat anda tentang perkara tamimah dan penangkal bertuliskan ayat-ayat al-Quran. Yakni, apakah boleh bagi seorang muslim membawa jimat yang bertuliskan ayat-ayat al-Quran?

Jawaban:
Menuliskan ayat al-Qur'an dan menggantungkannya, atau menggantungkan al-Qur'an secara keseluruhan pada anggota tubuh dan sejenisnya, untuk melindungi dari bencana yang dikhawatirkan atau ingin menghilangkan bencana yang menimpa, merupakan persoalan yang diperselisihkan oleh salaf mengenai hukumnya. Di antara mereka ada yang menolak hal itu dan mengkategorikannya dalam tamimah yang dilarang menggantungkannya, karena ia masuk dalam keumuman sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

شِرْكٌ وَالتِّوَلَةَ وَالتَّمَائِمَ الرُّقَى إِنَّ
"Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik." [1] (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Menurut mereka, tidak ada mukhashshish (dalil yang meng-khususkan) yang mengeluarkan penggantungan tamimah jika berupa al-Qur'an. Juga, menurut mereka, penggantungan tamimah berupa al-Qur'an menyebabkan kepada penggantungan sesuatu yang bukan al-Qur'an. Jadi, melarang menggantungkan al-Qur'an adalah untuk menutup kemungkinan menggantung apa yang bukan dari al-Qur'an. Yang ketiga, menurut mereka, ini menyebabkan sikap meremehkan apa yang digantungkan pada tubuh manusia, karena ia akan membawanya ketika buang hajat, beristinja', bersenggama dan sejenisnya. Di antara yang berpendapat demikian ialah Abdullah bin Mas'ud beserta murid-muridnya dan Ahmad bin Hanbal dalam suatu riwayat darinya. Inilah pendapat yang dipilih kebanyakan sahabat dan dipegang oleh kaum muta'akhirin.

Sebagian ulama ada yang membolehkan dan memberi keringanan menggantungkan tamimah yang berupa al-Qur'an dan Asma Allah serta sifat-sifatNya, seperti Abdullah bin Amr bin al-Ash. Ini juga pendapat Abu Ja'far al-Baqir dan Ahmad dalam riwayat yang lain darinya. Mereka memahami hadits larangan tersebut atas tamimah yang berisi kesyirikan.

Pendapat yang pertama itulah yang lebih kuat hujjahnya dan lebih dapat memelihara akidah; karena pendapat ini bisa memelihara dan menjaga tauhid. Adapun apa yang diriwayatkan dari Amr hanyalah untuk membiasakan anak-anaknya untuk menghafal al-Qur'an dan menulisnya di lempengan serta menggantungkannya di leher anak-anak. Tidak dimaksudkan sebagai tamimah untuk menolak mudharat atau mendatangkan manfaat.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Footnote:
[1] HR. Abu Daud, no. 3883, Kitab Ath-Thibb; Ahmad dalam al-Musnad, no. 3604; dishahihkan al-Albani dalam Shahih al-Jami`, no. 1632 dan as-Silsilah ash-Shahihah, no. 331.

Rujukan:
Fatawa al-Lajnah ad-Da'imah, jilid 1, hal. 204-205.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Makna Hadits: "Sesungguhnya Ruqyah dan Tamimah Adalah Syirik"
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Tamaim

Pertanyaan:
Apa makna hadits: "Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik?"

Jawaban:
Hadits ini tidak masalah dengan sanadnya, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari hadits Ibnu Mas'ud. Makna hadits ini, menurut Ahli ilmu, bahwa ruqyah yang berisi kata-kata yang tidak diketahui maknanya, nama-nama setan, atau serupa itu, dilarang. Tiwalah adalah sejenis sihir.

Mereka menyebutnya sebagai "memisahkan dan menghubungkan". Sedangkan tamimah adalah sesuatu yang digantungkan pada anak-anak untuk menangkal 'ain atau jin. Adakalanya itu digantungkan pada orang yang sakit dan orang dewasa, adakalanya digantungkan pada unta dan sejenisnya. Apa yang digantungkan pada binatang ternak disebut al-Autar. Ini termasuk syirik kecil dan hukumnya seperti hukum tamimah. Telah shahih dari Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- bahwa beliau mengutus dalam suatu peperangan, seorang utusan kepada pasu-kan untuk mengatakan kepada mereka,

لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ إِلاَّ قُطِعَتْ
"Janganlah bersisi jimat yang masih ada pada leher unta melainkan harus diputus." [1]

Ini merupakah hujjah atas diharamkannya tamimah seluruhnya, baik berupa al-Qur'an atau selainnya.

Demikian pula ruqyah diharamkan, jika tidak dipahami. Adapun jika ruqyah tersebut dikenal, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya dan tidak pula menyelisihi syariat, maka tidak mengapa. Karena Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- meruqyah dan diruqyah. Beliau bersabda,
"Tidak mengapa dengan ruqyah, selagi tidak mengandung kesyirikan." [2] (HR. Muslim).

Demikian meruqyah pada air tidak mengapa. Yaitu, dibacakan pada air dan diminumkan pada orang yang sakit atau mengguyurkannya. Karena Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- pernah melakukan hal itu. Dalam riwayat yang sah dalam Sunan Abi Daud dalam kitab ath-Thibb bahwa beliau -shollallaahu'alaihi wasallam- membaca pada air untuk Tsabit bin Qais bin Syammas, kemudian mengguyurkannya padanya. Para salaf juga melakukannya. Jadi, tidak mengapa.

Footnote:
[1] HR. Al-Bukhari dalam al-Jihad wa as-Sair, no. 3005; dan Muslim dalam al-Libas wa az-Zinah, no. 2115.
[2] Muslim, no. 2200, kitab as-Salam; Abu Daud dalam ath-Thibb, no. 3886, redaksi ini dari riwayatnya.

Rujukan:
Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, vol. 4, hal. 161-172. Fatwa ini adalah fatwa Syaikh bin Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bolehkah Menjual Pakaian Kepada Orang Kafir?
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Jual Beli - Riba

Pertanyaan:
Apakah dibolehkan bagi seorang muslim menjual celana panjang dan pakaian dalam kepada wanita-wanita bukan muslim (kafir)?

Jawaban:
Dibolehkan bagi seorang muslim untuk menjual pakaian kepada orang-orang bukan muslim (kafir) baik laki-laki atau perempuan, jika pakaian tersebut (sempurna) menutupi tubuh (bagian yang diwajibkan untuk ditutupi menurut syariat islam) dan tidak mempunyai salib.

Kemudian khusus buat laki-laki pakaian tersebut juga tidak terbuat dari bahan sutra.
Pada dasarnya, hal-hal yang berhubungan dengan berjualan (baik dengan orang muslim dan bukan muslim) semuanya adalah halal sampai ada dalil yang melarang hal-hal tersebut.

Dan Allah-lah tempat bergantung segala sesuatu.
Semoga salawat dan salam terlimpahkan buat Rasullullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya.

Rujukan:
Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa. - Volume 13, Page 67, Question No.3 of Fatwa No.7359. Diterjemahkan dari: fatwa-online.com.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Menjual Pakaian Dalam Wanita
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Jual Beli - Riba

Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya menjual atau berdagang pakaian wanita, terutama pakaian-pakaian sempit dan juga pakaian dalam? Apakah penjual berdosa apabila seorang wanita menggunakan pakaian (yang dijual) tersebut dan dilihat orang?

Jawaban:
Menjual pakaian wanita yang sesuai dengan syariat islam adalah dibolehkan. Sedangkan menjual pakaian wanita selain dari itu, seperti pakaian yang menyerupai pakaian wanita-wanita kafir, adalah tidak dibolehkan (haram), karena hal ini adalah termasuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan Allahlah tempat bergantung segala sesuatu.
Semoga salawat dan salam terlimpahkan buat Rasullullah Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya.

Rujukan:
Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa., - Volume 13, Page 108, Question 1 of Fatwa No.18409. Diterjemahkan dari: fatwa-online.com.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Menjual Produk-produk Kecantikan
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Jual Beli - Riba

Pertanyaan:
Apakah hukumnya menjual produk-produk kecantikan wanita (termasuk pakaian), dan menjual produk-produk tersebut kepada wanita-wanita dimana sipenjual mengetahui bahwa (wanita) pembeli tersebut akan memakainya untuk mempercantik diri di depan laki-laki yang bukan mahramnya di jalan-jalan umum, seperti yang telah menjadi kebiasaan di beberapa kota atau tempat.

Jawaban:
Tidak dibolehkan menjual produk-produk tersebut jika dipenjual mengetahui bahwa sipembeli akan menggunakannya untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah, karena hal ini adalah termasuk tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Tetapi jika sipenjual mengetahui bawah sipembeli hanya akan menggunakan produk tersebut untuk (menyenangkan, pent.) suaminya atau sipenjual tidak mengetahui apa-apa (baik akan dipakai untuk hal yang haram atau halal, pent.), maka penjualan tersebut diperbolehkan.

Dan Allahlah tempat bergantung segala sesuatu.
Semoga salawat dan salam terlimpahkan buat Rasullullah Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam, keluarganya dan para sahabatnya.

Rujukan:
Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa. - Volume 13, Page 67, Question No.3 of Fatwa No.7359. Diterjemahkan dari: fatwa-online.com

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Menggantung Kertas-kertas yang Bertuliskan Ayat-ayat dan Selainnya Pada Leher Anak-anak
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Tamaim

Pertanyaan:
Apa hukum orang-orang yang melakukan sihir? Yakni, orang-orang yang menulis ayat-ayat al-Quran dan Asma Allah -subhanahu wata'ala- serta menjualnya kepada khalayak seraya mengatakan, "Inilah yang akan memeliharamu"; atau ketika anak dilahirkan atau sakit, mereka menulis pada kertas dan menggantungkan di lehernya; atau memberikan kepada pelajar (seraya mengatakan), "Inilah yang akan membuatmu cerdik dan berakal" terutama di tanah air kami, Afrika, dan beberapa negara Arab.

Jawaban:
Diharamkan menulis sesuatu dari selain al-Qur'an dan Asma' Allah pada kertas atau selainnya untuk digantungkan di leher anak-anak yang sakit, binatang ternak, atau sejenisnya, karena mengharapkan kesembuhan; menggantungkan pada mereka karena berharap terjaga dari berbagai penyakit, tipu daya musuh atau tertimpa penyakit 'ain dan kedengkian; atau digantungkan pada para penuntut ilmu karena mengharapkan kecerdasan, cepat hapalan, kepahaman dan selainnya. Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- telah menyebutnya sebagai kesyirikan, dengan sabdanya,

أَشْرَكَ فَقَدْ تَمِيْمَةً عَلَّقَ مَنْ

"Barangsiapa menggantungkan tamimah, maka ia telah syirik." [1]

Diharamkan pula menjualnya serta menggantungkannya, dan harga yang diperoleh dari menjual kertas-kertas ini adalah haram. Para pejabat berwenang wajib mencegahnya dan menghukum para pelakunya serta siapa saja yang pergi kepada mereka, dan menjelaskan bahwa ini termasuk tamimah yang diharamkan oleh Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, agar mereka tertuntun kepada kebenaran dan berhenti dari keharaman-keharaman.

Adapun menulis ayat-ayat al-Qur'an, Asma' Allah dan sejenisnya berupa dzikir-dzikir dan doa-doa yang shahih, maka ini diperselisihkan di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang mengharamkannya dari kalangan ulama salaf dan di antara mereka ada yang memberi keringanan. Dan, yang benar, bahwa itu tidak boleh, berdasarkan keumuman hadits-hadits yang melarang menggantungkan tamimah, dan menutup jalan dari menggantungkan tamimah dari selain al-Qur'an serta melindungi al-Qur'an dan Asma Allah dari segala yang tidak pantas. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Footnote:
[1] HR. Ahmad dalam al-Musnad, no. 16969.

Rujukan:
Fatwa-Fatwa al-Lajnah ad-Da'imah, jilid 1, hal. 207-208.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Menggantungkan Kertas-kertas yang Bertuliskan Ayat-ayat al-Quran
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Tamaim

Pertanyaan:
Seseorang sakit dan pergi kepada seorang faqih (ulama), lalu dia menuliskan untuknya di kertas berupa al-Quran tanpa yang lain, kemudian ia mengatakan kepadanya, "Jika kamu kembali ke rumah, maka letakkan tiap-tiap kata dari kata-kata al-Quran yang tertulis ini dalam keadaan terpaku. Misalnya, Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Alif dibaca beberapa kata kemudian dipaku, kemudian Lam juga, kemudian Mim juga hingga akhirnya. Kemudian kertas ini disimpan selama sepuluh atau lima belas hari; apakah boleh menggantungkan ini? Apakah ini termasuk syirik terhadap Allah? Dan apakah ini tamimah?

Jawaban:
Perbuatan ini tidak boleh karena termasuk *tamimah* yang dilarang oleh Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, berdasarkan sabdanya,

لَهُ اللهُ وَدَعَ فَلاَ وَدَعَةً تَعَلَّقَ وَمَنْ لَهُ اللهُ أَتَمَّ فَلاَ تَمِيْمَةً تَعَلَّقَ مَنْ

"Barangsiapa menggantung tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya dan barangsiapa menggantung wada'ah, semoga Allah tidak menentramkannya." [1]

Dalam suatu riwayat,
"Barangsiapa menggantungkan tamimah, maka dia telah syirik." [2]

Billahit taufiq. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita, Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Footnote:
[1] HR. Ahmad dalam al-Musnad, no. 16951).
[2] Ibid, no. 16969.

Rujukan:
Fatwa-Fatwa Lajnah Da'imah, jilid 1, hal. 210-211.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Sebab-sebab Terkena Sihir atau Ain
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Ain - Hasad

Pertanyaan:
Apakah sebab-sebab terkena sihir, ‘ain dan al-Mas (gangguan setan)?

Jawaban:
Ketahuilah bahwa aktifitas sihir itu diharamkan dan kafir kepada Allah -subhanahu wata'ala. Karena tukang sihir meminta bantuan kepada setan dan mendekatkan diri kepada jin sehingga mereka membantu untuk menimpakan sihir. Di antaranya memisahkan dan menghubungkan (suami dengan isterinya atau selainnya). Tukang sihir apabila ingin menimpakan bahaya kepada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia memanggil setan-setannya atau jin-jin yang mentaatinya lalu menyembelihkan untuk mereka atau khadam mereka dan meminta kepada mereka supaya meng-ganggu si fulan atau fulanah, lalu terwujudlah gangguan itu, dengan seizin Allah.

Untuk menyembuhkan hal itu atau membentengi diri darinya ialah dengan berdzikir kepada Allah, beribadah kepadaNya, mentaatiNya, menjauhi kemaksiatan dan ahli kemaksiatan, memperbanyak membaca al-Qur'an dan merenungkannya, serta membaca wirid-wirid, doa-doa dan dzikir. Bersama itulah Allah akan memelihara hambaNya dari tertimpa al-Mass (gangguan setan) dan sihir.

Adapun ‘ain ialah kadang sebagian orang diketahui mempunyai kedengkian kepada orang lain. Ketika ia melihat dari mereka sesuatu yang membuatnya dengki, maka ia menghadapkan hatinya kepada mereka dan mencoba berbicara dengan ucapan permusuhan, lalu ia mengarahkan pandangannya kepada siapa yang dipandangnya dengan panah beracun yang mempengaruhi orang yang dipandangnya tersebut dengan seizin Allah.
Cara mengatasi hal itu ialah dengan berusaha menjauhi mereka yang dikenal dengan kedengkiannya, tidak menampakkan perhiasan di hadapan mereka, menasehati mereka supaya tidak membahayakan orang lain dengan tanpa hak, meminta mereka supaya berbuat baik kepada setiap muslim dan mengucapkan *ma sya?allah la quwwata illa billah*, dan sejenisnya.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Abdullah bin Jibrin yang ditandatanganinya.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Dalil Diwajibkannya Cadar
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Khusus Wanita

Pertanyaan:
Saya mohon perkenan Syaikh yang mulia untuk menjawab pertanyaan saya tentang urgensi penutup wajah (cadar) wanita, apakah ini memang kewajiban yang diwajibkan dalam agama Islam? Jika memang begitu, apa dalilnya? Saya mendengar dari banyak sumber dan saya ber-anggapan bahwa penutup wajah itu telah umum digunakan di jazirah Arab pada masa Turki, sejak saat itu ditegaskan penggunaannya sehingga semua orang menganggap bahwa itu diwajibkan kepada setiap wanita. Sebagaimana yang saya baca, bahwa pada masa Nabi a dan masa para sahabat, kaum wanita menyertai kaum laki-laki dalam berbagai pekerjaan, di antaranya membantu dalam peperangan. Apakah ini memang benar atau keliru dan tidak berdasar? Saya menunggu jawaban dari yang mulia untuk bisa memahami hakikatnya dan menafikan keraguan.

Jawaban:
Di masa awal Islam, hijab belum diwajibkan kepada wanita. Saat itu, wanita menampakkan wajah dan telapak tangannya pada kaum laki-laki, kemudian Allah mensyari'atkan hijab kepada kaum wanita dan mewajibkannya untuk menjaga dan memelihara wanita dari pandangan kaum laki-laki yang bukan mahram dan untuk mencegah timbulnya fitnah. Perintah ini berlaku setelah turunnya ayat hijab, yaitu firman Allah -subhanahu wata'ala- dalam surat Al-Ahzab,
"Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." (Al-Ahzab: 53)
Walaupun ayat ini diturunkan mengenai para isteri Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, namun maksudnya adalah mereka dan wanita lainnya karena keumuman alasan yang disebutkan itu dan cakupan maknanya. Dalam ayat lainnya Allah berfirman,
"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan RasulNya." (Al-Ahzab: 33)

Ayat ini mencakup para isteri Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- dan wanita lainnya, seperti halnya firman Allah -subhanahu wata'ala- dalam ayat lainnya,
"Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuan-mu dan isteri-isteri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Al-Ahzab: 59)
Selain ini, Allah pun menurunkan dua ayat lainnya dalam surat An-Nur, yaitu,
"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya.' Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka,

atau putera-putera suami mereka?'." (An-Nur: 30-31)

Yang dimaksud dengan "perhiasan" di sini adalah keindahan dan daya tarik, yang mana wajah adalah yang paling utamanya. Sedangkan yang dimaksud dengan: "kecuali yang (biasa) nampak dari mereka." (An-Nur: 31) adalah pakaian. Demikian pendapat yang benar di antara dua pendapat ulama, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas?ud -radhiyallahuanhu- yang berdalih dengan firman Allah -subhanahu wata'ala-,
"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (An-Nur: 60)

Segi pendalilan dari ayat ini menunjukkan kewajiban berhijabnya wanita, yaitu menutup wajah dan seluruh badannya dari laki-laki yang bukan mahram: Namun Allah tidak menganggap berdosa pada wanita-wanita tua yang telah menopause yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah lagi, asalkan tidak bersolek dengan perhiasan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa para wanita muda wajib berhijab, dan mereka berdosa bila me-ninggalkan kewajiban ini. Begitu pula para wanita tua yang berdandan (bersolek) dengan perhiasan, mereka tetap harus berhijab karena mereka itu juga fitnah. Kemudian di akhir ayat tadi Allah menyatakan, bahwa berlaku sopannya para wanita tua dengan tidak berdandan adalah lebih baik bagi mereka. Demikian ini karena lebih menjauhkan mereka dari fitnah. Telah diriwayatkan secara pasti dari Aisyah dan Asma' -radhiyallahuanhum-, saudarinya, yang menun-jukkan wajibnya wanita menutup wajah terhadap laki-laki yang bukan mahram, walaupun sedang melaksanakan ihram, sebagai-mana diriwayatkan dari Aisyah -radhiyallahuanha- yang disebutkan dalam Ash-Shahihain, yang menunjukkan bahwa terbukanya wajah wanita hanya pada masa awal Islam kemudian dihapus dengan turunnya ayat hijab. Dengan demikian diketahui, bahwa berhijabnya wanita adalah perkara yang sudah lama ada, sejak masa Nabi -subhanahu wata'ala- Allah -shollallaahu'alaihi wasallam- telah mewajibkannya, jadi bukan dari aturan masa Turki.

Adapun mengenai ikut sertanya kaum wanita di beberapa pekerjaan pada masa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, seperti; mengobati orang-orang yang terluka dan yang sakit pada saat jihad, dan sebagainya, adalah benar, tapi dengan tetap berhijab, memelihara diri dan jauh dari faktor-faktor yang menimbulkan keraguan, sebagaimana dikatakan oleh Ummu Sulaim -radhiyallahuanha-, "Kami berperang bersama Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, kami memberi minum orang-orang yang terluka, membawakan air dan mengobati yang sakit."

Begitulah pekerjaan mereka, tidak seperti pekerjaan kaum wanita zaman sekarang di banyak negara yang mengaku penduduknya Islam, sementara kaum wa-nitanya bercampur baur dengan kaum laki-laki di berbagai bidang pekerjaan dengan berdandan dan bersolek. Akibatnya merajalelanya kenistaan, hancurnya keluarga dan porak porandanya masyarakat. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Semoga Allah menunjuki semuanya ke jalanNya yang lurus. Dan semoga Allah menunjuki kami dan anda serta semua saudara-saudara kita kepada ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Sesungguhnya Dialah sebaik-baik tempat

meminta.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Rujukan:
Majmu’ Al-Fatawa, juz 3, hal. 354. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hijab Di Masa Nabi
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Khusus Wanita

Pertanyaan:
Alhamdulillah, saya merasa mantap dengan pensyari'atan hijab yang menutup seluruh badan, saya pun telah melaksanakannya dengan mengenakan hijab tersebut sejak beberapa tahun. Saya pernah membaca beberapa buku yang membahas hijab, terutama buku-buku tafsir pada bagian yang membahas hijab saat menafsirkan sebagian surat Al-Qur'an, seperti surat An-Nur dan Al-Ahzab. Tapi saya tidak tahu bagaimana memadukan antara pakaian kaum muslimat pada masa Nabi, para Khulafaur Rasyidin, para khalifah Bani Umayyah dan urgensi hijab yang hampir saya anggap wajib atas semua wanita.

Jawaban:
Harus kita ketahui, bahwa masa Nabi a terbagi menjadi dua:

Pertama:
Masa sebelum diwajibkannya hijab. Pada saat itu, kaum wanita tidak menutup wajah dan tidak diwajibkan berlin-dung di balik tabir.

Kedua:
Masa setelah diwajibkannya hijab, yaitu setelah tahun keenam. Saat itu kaum wanita diwajibkan berhijab, sehingga mereka, sebagaimana yang diperintahkan Allah q kepada NabiNya a agar mengatakan kepada putri-putrinya, isteri-isterinya dan isteri-isteri kaum mukminin; Hendaknya mereka mengulurkan jilbab mereka, sehingga mereka mengenakan kain hitam dan tidak ada yang tampak dari tubuh mereka kecuali sebelah mata untuk melihat jalanan. Alhamdulillah, di negara kita sampai saat ini kon-disinya masih tetap pada jalan ini, yakni Al-Kitab dan As-Sunnah.

Semoga Allah -subhanahu wata'ala- melanggengkan apa yang telah dianuge-rahkan kepada kaum wanita kita, yaitu hijab yang menutup selu-ruh tubuh sesuai dengan tuntunan Kitabullah, sunnah RasulNya -shollallaahu'alaihi wasallam- dan pandangan yang benar.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Jabat Tangan Dengan Wanita Menggunakan Pelapis
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Muamalat

Pertanyaan:
Apa hukum berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahram? Dan bagaimana hukumnya jika dengan menggunakan pelapis pada tangannya, misalnya dengan kain pakaiannya atau lainnya? Apakah ada perbedaan jika yang berjabatan tangan itu orang yang masih muda dan orang yang sudah tua?

Jawaban:
Tidak boleh berjabatan tangan dengan kaum wanita yang bukan mahram, ini mutlak, baik dengan wanita yang masih muda ataupun yang sudah tua, laki-laki muda maupun yang sudah tua, karena hal ini bisa menimbulkan fitnah bagi kedua belah pihak. Telah diriwayatkan dari Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam-, bahwa beliau bersabda,

إِنِّيْ لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ

"Sesungguhnya aku tidak pernah menjabat tangan kauam wanita." (HR. An-Nasa'i dalam Al-Bai'ah (4181), Ibnu Majah dalam Al-Jihad (2784), Ahmad (26466))

Aisyah -radhiyallahuanha- mengatakan, "Tangan Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita pun, beliau membai?at mereka hanya dengan perkataan." Dalam hal ini pun tidak ada perbedaan apakah menjabat dengan menggunakan pelapis ataupun tidak, hal ini karena keumuman dalil-dalil yang ada dan untuk mencegah faktor yang bisa menimbulkan fitnah.

Rujukan:
Majalah Ad-Da'wah, edisi 885. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Menyemir Rambut Warna-warni
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Fikih

Pertanyaan:
Bagaimanakah hukum menyemir rambut dengan warna merah, kuning atau warna lain?

Jawaban:
Menyemir rambut dengan warna yang bermacam-macam adalah suatu mode yang sedang trend dan mereka menyebutnya dengan semir. Terkadang anda menemukan sebagian pelancong wanita dari negara-negara barat tampil di hadapan kaum laki-laki dengan kepala dan muka terbuka (tanpa kain penutup). Bahkan sebagian mereka menyemir rambutnya dengan warna merah, sebagian lagi dengan warna kuning dan sebagian lagi dengan warna biru dan warna-warna lainnya, di mana hal itu dimak-sudkan untuk memalingkan atau mengundang pandangan serta menyebarkan fitnah kepada anak-anak muda. Sayangnya kemudian penampilan dan keburukan tersebut ditiru oleh kaum wanita di negara-negara Arab dan negara-negara yang pendu-duknya mayoritas muslim, bahkan terkadang suami mereka memerintahkannya, karena suami mereka melihat para pelancong wanita dari negara-negara barat yang berpenampilan demikian sangat mempesona hatinya, sehingga suami mereka merasa senang.

Jika penyemiran rambut seperti itu ditiru juga oleh isteri-isterinya, meski penyemiran rambut seperti itu dapat memalingkan pandangan yang nakal dan jahat. Dalam hadits telah dijelaskan mengenai larangan menyemir rambut dan larangan memakai rambut palsu, di mana dilarang menyemir uban dengan warna hitam, tetapi boleh menyemirnya dengan warna merah, dan penyemirannya itu hanya dilakukan dengan pohon pacar dan pohon katam (jenis tumbuh-tumbuhan) saja. Dengan demikian penyemiran rambut itu diperbolehkan apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.

Rujukan:
al-Kanzu ats-Tsamin. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Mempercantik Diri
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Khusus Wanita

Pertanyaan:
Bagaimanakah hukum mempercantik diri?

Jawaban:
Usaha mempercantik diri dapat dibagi menjadi dua bagian:

Pertama:
Usaha mempercantik diri untuk menghilangkan aib yang terjadi karena suatu peristiwa dan karena sebab lain. Usaha mempercantik diri dalam kategori ini tidaklah menjadi masalah serta tidak berdosa. Karena Nabi a pun mengizinkan seorang sahabat yang hidungnya terputus dalam suatu peperangan untuk membuat hidung palsu dari emas.

Kedua:
Usaha mempercantik diri dengan maksud untuk menambah kecantikannya dan bukan untuk menghilangkan aib, akan tetapi semata-mata untuk menambah kecantikannya. Usaha mempercantik diri dalam kategori ini diharamkan dan tidak diperbolehkan. Karena Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- melaknat wanita yang men-cukur dan yang minta dicukur bulu alisnya, wanita yang mema-kai dan yang dipakaikan rambut palsu (wig atau sanggul), wanita yang membuat serta yang dibuatkan tatto (termasuk di dalamnya membuat serta dibuatkan tahi lalat). Karena hal itu semata-mata mempercantik diri sesempurna mungkin, dan bukan dimaksud-kan untuk menghilangkan aib.

Rujukan:
Kitab ad-Da'wah (5), 2/130-131. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Jin Dari Api: Bagaimana Ia Disiksa Dengan Api Juga?
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Jin - Ruqyah

Pertanyaan:
Apakah jin yang beriman akan masuk surga? Jika jin diciptakan dari api, lalu bagaimana mereka diadzab dengan api?

Jawaban:
Tidak diragukan lagi bahwa jin yang beriman akan diberi pahala di akhirat dengan pahala yang layak buat mereka. Sedangkan mereka yang kafir akan diadzab, sebagaimana firman Allah yang menceritakan tentang jin,

"Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebena-ran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam." (Al-Jin: 14-15)

Diciptakannya mereka dari api tidak menghalangi mereka diadzab dengan api. Sebab api akhirat lebih panas daripada api dunia 70 kali lipat. Mungkin juga mereka mendapatkan api yang untuk mengadzab mereka. Perkara akhirat berbeda dengan perkara dunia.

Rujukan:
Al-Lu'lu' al-Makin min Fatawa Ibn Jibrin, hal. 9. Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Menggunakan Ruqyah Untuk Penyakit `Ain yang Menimpa Mobil
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Ain - Hasad

Pertanyaan:
Seorang pembaca bercerita kepada kami bahwa seseorang memandang mobilnya dengan mata kedengkiannya (sehingga mobilnya terkena `ain) lalu pembaca tadi meminta orang yang memandangnya (`a`in) supaya berwudhu. Setelah itu, ia berdiri untuk mengambil air itu dan menuangkannya ke radiator mobilnya, lalu mobil itu bergerak dan seolah-olah tidak ada sesuatu padanya. Lalu, apa hukum perbuatannya ini? Sebab, yang saya ketahui dalam sunnah ialah mengambil bekas air mandi yang dipakai oleh `a`in pada saat `ain tersebut menimpa kepada orang lain.

Jawaban:
Tidak apa-apa melakukan demikian. Sebab, sebagaimana 'ain [1] bisa menimpa kepada hewan, dapat pula menimpa perusahaan, rumah, pepohonan, produk, mobil, binatang liar dan sejenisnya.

Mengatasi gangguan tersebut dengan cara pelakunya berwudhu atau mandi dan menumpahkan bekas air wudhu atau air mandinya, atau mencuci salah satu anggota badannya di atas unta dan semisalnya, di atas mobil dan sejenisnya, serta meletakkannya di radiator adalah berguna dengan seizin Allah. Ini penyembuhan untuk gangguan semacam ini, berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

فَاغْسِلُوْا اسْتُغْسِلْتُمْ وَإِذَ

"Apabila kalian diminta mandi, maka mandilah." [2]

Footnote:
[1] Menurut Imam Ibnul Qayyim, dalam Zad al-Ma`ad, 4/ 167, `ain adalah penyakit yang berasal dari jiwa orang yang dengki lewat pandangan matanya. Orang yang memandang terkadang mengenai sasaran dan terkadang tidak. Apabila menimpa orang yang tidak memiliki penangkal, maka ia akan terkena pengaruhnya dan jika menimpa orang yang mempunyai penangkal yang kuat, maka panah tersebut tidak mampu menembusnya. Orang yang menimpakannya disebut `A'in dan yang terkena penyakit itu disebut Ma'in dan Ma'yun. -pent.
[2] HR. Muslim, no. 2188, Kitab as-Salam.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Meminta A’in Supaya Mandi, dan Pengarahan Bagi Siapa yang Memintanya Darinya
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Ain - Hasad

Pertanyaan:
Terdapat dalam hadits yang diriwayatkan Muslim, "Ain adalah nyata, dan seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir niscaya ‘ain-lah yang mendahuluinya, dan apabila kalian diminta mandi, maka mandilah." [1] Apakah ini berarti tidak berdosa meminta ‘ain supaya mandi berdasarkan apa yang disinyalir dalam hadits. Apa nasehat anda terhadap orang yang memintanya darinya, karena sebagian orang akan marah bila dirinya diminta demikian?

Jawaban:
Jika orang yang menimpakan 'ain ('a'in) diketahui dan terbukti bahwa dialah yang menimpakan kepada *Ma`in* (yang tertimpa *'ain*), maka ia diminta supaya mencuci kedua tangannya atau sebagian anggota badannya untuk diguyurkan kepada orang yang terkena *'ain* atau meminumkannya. Demikian pula jika orang yang menimpakan *'ain* itu sendiri mengakuinya bahwa dirinya telah menimpakan kepada orang yang terkena *‘ain*, maka ia harus berlutut di hadapannya dengan mengucapkan: *Ma sya?allah la quwwata illa billah*. Setelah tertimpa *‘ain*, ia harus meniupkan padanya atau mencuci sebagian tubuhnya dan mengguyurkannya padanya.

Tidak boleh ia menolak untuk mandi (atau mencuci sebagian tubuhnya), jika ia diminta demikian, baik ia sebagai tertuduh karena ucapan yang dinyatakannya atau secara pasti bahwa dirinyalah yang menimpakan *‘ain* tersebut.

Ia tidak boleh marah dengan hal itu, walaupun ia mengakui tidak melakukannya. Sebab *‘ain* itu adakalanya mendahului pelakunya. Dan kebanyakan gangguan itu terjadi dengan tanpa dikehendaki oleh *'ain* sehingga kadangkala menimpa sebagian anak-anaknya atau sebagian hartanya. Kemudian ia menyesal atas ucapan yang pernah dinyatakannya. *Wallahu a`lam.*

Footnote
[1] HR. Muslim, no. 2188, Kitab as-Salam.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Abdullah bin Jibrin yang ditandatanganinya.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Menimpakan ‘Ain Dengan Tanpa Sengaja
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Ain - Hasad

Pertanyaan:
Apakah benar bahwa seseorang menimpakan ‘ain dengan tanpa sengaja, dan bagaimana mengatasinya?

Jawaban:
'Ain itu nyata, sebagaimana yang disinyalir dalam hadits. Sebab, *‘ain* mengagumi sesuatu yang dilihatnya, baik manusia, hewan, maupun harta benda. Lalu jiwanya yang jahat dan dengki membayangkan berbagai hal tersebut tertimpa kemudaratan, lantas terlontarlah darinya butir-butir racun yang mempengaruhi apa dan siapa yang dipandangnya, dengan seizin Allah yang bersifat *kauni*, bukan *syar'i*.

'Ain bisa menimpa seseorang dengan tanpa disengaja. Ia bisa menimpa anaknya, isterinya, kendaraannya dan sejenisnya.
Cara menyembuhkannya ialah meminta orang yang menimpakan *'ain* berdoa dengan mengucapkan, *"Ma sya allahu la quwwata illa billah."* Demikian pula ia mencuci sebagian anggota badannya dan mengguyurkannya kepada orang yang terkena *‘ain* tersebut.

Rujukan:
Fatwa Syaikh Abdullah bin Jibrin yang ditandatanganinya.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Senang Berbeda dengan yang Lainnya Dalam Hal Pakaian dan Kaitannya dengan Kedengkian
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Ain - Hasad

Pertanyaan:
Fadhilatusy Syaikh ditanya tentang seorang wanita yang suka dirinya berbeda dengan selainnya dalam hal pakaiannya dan tidak suka seorang pun menyamainya, bahkan tidak ingin seorang pun lebih darinya. Tetapi ia tidak menginginkan hilangnya kenik-matan seorang manusia pun; apakah ini hasad atau sombong, mengingat dia tidak suka dua sifat ini: dengki dan sombong?

Jawaban:
Kami tidak tahu apa yang berkecamuk di hati wanita ini sehingga memiliki sifat-sifat ini. Jika itu kedengkian, maka itu diharamkan.

Jika itu takabur atau tidak senang orang lain menyamai dalam sifat tersebut, maka itu diharamkan juga. Tetapi *kibr* (kesombongan) yang tercela ialah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, yakni menghinakan mereka. Bukan termasuk kesombongan orang yang senang bila pakaiannya bagus dan sepatunya bagus. Sebab, Allah itu indah mencintai keindahan.

Jika ia melakukannya karena senang berbeda dan populer, dengan ciri yang eksklusif, maka harus dilihat sebabnya. Mungkin ini merupakan tabiat yang sudah mendarah daging pada sebagian hati manusia tanpa adanya faktor-faktor yang terlarang.

Rujukan:
Al-Kanz ats-Tsamin, karya Syaikh Abdullah al-Jibrin, jilid 1, hal. 231.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Membentengi Diri dari ?Ain dan Kaitan Hal Itu dengan Tawakal
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Ain - Hasad

Pertanyaan:
Apakah setiap muslim harus membentengi dirinya dari ‘ain, kendatipun itu telah sah dalam Sunnah? Apakah itu menyelisihi tawakal kepada Allah?

Jawaban:
Dalam hadits disebutkan,
"Ain adalah nyata, dan seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir niscaya ‘ain-lah yang mendahuluinya, dan apabila kalian diminta mandi, maka mandilah." [1]

'Ain adalah mata manusia yang tertuju pada sesuatu lalu menimpakan kerusakan padanya, dan kerusakan ini hanya dengan seizin Allah dan ketentuanNya.

Adapun caranya, *wallahu a'lam*. Tetapi sebagian manusia ada yang berjiwa sangat jahat, dan keluar dari jiwanya, ketika meracuninya, berbagai racun yang membahayakan yang sampai kepada orang yang dipandangnya. Lalu orang yang dipandangnya mengalami berbagai gangguan, seperti merasakan sakit dan sejenisnya.

Karena itu, kamu harus membentengi diri, dan mengerahkan berbagai upaya yang dapat membentengi dirimu dari kejahatannya.

Di antara upaya-upaya tersebut, ialah *Isti'adzah* (meminta perlindungan kepada Allah). Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- meminta perlindungan untuk al-Hasan dan al-Husain.[2] Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- berlindung dari jin dan mata manusia yang dengki.[3] Jibril meruqyah Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- dari penyakit *'ain* dengan ucapan:

أَرْقِيْكَ اللهِ بِاسْمِ يَشْفِيْكَ اللهُ حَاسِدٍ عَيْنٍ أَوْ نَفْسٍ كُلِّ شَرِّ مِنْ يُؤْذِيْكَ شَيْءٍ كُلِّ مِنْ أَرْقِيْكَ اللهِ بِسْمِ
"Dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang mengganggumu dari kejahatan setiap jiwa, atau mata yang dengki. Semoga Allah menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyahmu." [4]

Oleh karena itu, setiap orang harus mengamalkan doa-doa ini, melakukan upaya-upaya lainnya yang dapat membentenginya dari keburukannya, serta menyembuhkan hal itu jika telah menimpa. Jika seseorang dituduh telah menimpahkan *‘ain* kepada orang lain, maka ia diminta supaya mencuci pakaiannya untuknya atau sejenisnya, berdasarkan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, *"Apabila kalian diminta mandi, maka mandilah."* [5]

Footnote:
[1] HR. Muslim, no. 2188, kitab as-Salam.
[2] HR. Al-Bukhari, no. 3371, kitab Ahadits al-Anbiya'.
[3] HR. At-Tirmidzi, no. 2058, kitab ath-Thibb; Ibnu Majah, no. 3511, kitab ath-Thibb; dan at-Tirmidzi menilai-nya sebagai hadits hasan gharib.

[4] HR. Muslim, no. 2186, kitab as-Salam.
[5] HR. Muslim, no. 2188, kitab as-Salam.

Rujukan:
Al-Kanz ats-Tsamin, Syaikh Abdullah al-Jibrin, hal. 232, 233.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Orang yang Pergi Kepada Dukun dan Peramal Untuk Memperoleh Kesembuhan
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Jin - Ruqyah

Pertanyaan:
Apa hukum orang yang datang kepada dukun, peramal atau penyihir untuk berobat, apapun jenisnya?

Jawaban:
Pergi kepada dukun atau peramal tidak boleh dan, bila mempercayainya, lebih besar lagi dosanya, berdasarkan sabdanya -shollallaahu'alaihi wasallam-,

يَوْماً أَرْبَعِيْنَ صَلاَةٌ لَهُ تُقْبَلْ لَمْ شَيْءٍ عَنْ فَسَأَلَهُ عَرَّافاً أَتَى مَنْ
"Barangsiapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari." [1] (HR. Muslim).

Dalil lainnya, hadits shahih dari beliau saw dalam Muslim, dari hadits Mu'awiyah bin al-Hakam as-Sulami, yang melarang mendatangi para dukun.
Dalil lainnya, hadits yang diriwayatkan para penulis as-Sunan dan al-Hakim dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bahwa beliau bersabda,

مُحَمَّدٍ عَلَى أُنْزِلَ بِمَا كَفَرَ فَقَدْ يَقُوْلُ بِمَا فَصَدَّقَهُ كَاهِناً أَتَى مَنْ
"Barangsiapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad." [2]

Dan hadits-hadits lainnya dalam bab ini.

Billahit taufiq. Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

Footnote:
[1] HR. Muslim, no. 2230, kitab as-Salam; dan Ahmad, no. 22711.
[2] HR. at-Tirmidzi, no. 135, kitab ath-Thaharah; Ibnu Majah, ni. 639, kitab ath-Thaharah; dan Ahmad dalam al-Musnad, no. 9252.

Rujukan:
Majalah al-Buhuts al-Islamiyah, vol. 21, hal. 51, al-Lajnah ad-Da'imah.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Cara Nabi Disihir dan Perangainya Pada Saat Disihir
Ulama : Syaikh Shalih Al-Fauzan
Kategori : Sihir

Pertanyaan:
Apakah benar bahwa Nabi -shollallaahu alaihi wasallam- disihir; jika memang benar, bagaimana sikap beliau terhadap sihir dan terhadap siapa yang menyihirnya?

Jawaban:
Benar, Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- pernah disihir. Dari Aisyah -rodliallaahu'anha- bahwa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- disihir sehingga terbayang seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Beliau mengatakan kepadanya pada suatu hari, bahwa:

"Dua malaikat datang kepada beliau lalu salah satu dari keduanya duduk di sisi kepalanya dan yang lainnya di sisi kedua kakinya. Salah satu dari keduanya bertanya kepada yang lain, 'Bagaimana keadaannya?' Ia menjawab, 'Ia disihir.' Dia bertanya, 'Siapa yang menyihirnya?' Ia menjawab, 'Labid bin al-A'sham.' Dia bertanya, 'Pada apa?' Ia menjawab, 'Pada sisir dan buntalan rambut dalam sebuah mayang kurma di sumur Dzarwan.'" [1]

Ibnul Qayyim berkata, "Segolongan manusia mengingkari hal ini. Kata mereka, ini tidak boleh terjadi atas beliau. Mereka menyangkanya sebagai kekurangan dan aib. Perkaranya bukan sebagaimana yang mereka duga, bahkan ini sejenis perkara yang dapat berpengaruh kepada beliau seperti penyakit. Ini adalah salah satu penyakit dan menimpanya sihir ini kepada beliau seperti beliau terkena racun, tidak ada perbedaan di antara keduanya."

Ia menyebutkan dari Qadhi 'Iyadh yang mengatakan, "Sihir ini tidak menodai kenabiannya. Adapun yang terbayang pada beliau bahwa seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya, maka tidak ada dalam hal ini sesuatu yang mempengaruhi beliau sedikit pun, berdasarkan dalil dan ijma' atas keterjagaan beliau dari hal ini. Sihir tersebut hanya bisa mempengaruhinya dalam urusan dunianya, yang mana beliau tidak diutus untuknya dan tiada kelebihan karenanya. Beliau dalam hal ini bisa mendapatkan penyakit seperti manusia lainnya. Jadi, tidak mustahil bila seolah-olah terbayang pada beliau dari perkara-perkara dunia yang tiada hakikatnya. Kemudian beliau terbebas darinya sebagaimana sedia kala."

Ketika beliau mengetahui bahwasanya beliau disihir, beliau memohon kepada Allah -subhanahu wata'ala- supaya ditunjukkan tempat sihir tersebut. Kemudian beliau mengeluarkannya dan membatalkannya, lalu lenyaplah sihir yang menimpanya sehingga seakan-akan beliau lepas dari ikatan. Beliau tidak menghukum orang yang menyihirnya. Bahkan ketika para sahabat berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak menangkap orang yang keji itu untuk kita bunuh?" Beliau menjawab, *"Adapun aku maka Allah telah menyembuhkanku, dan aku khawatir bila hal itu berpengaruh buruk kepada orang lain."* [2]

Footnote:
[1] HR. Al-Bukhari dalam ad-Da'awat, no. 6391; Muslim dalam as-Salam, no. 2189; Ahmad, no. 23826 dan lafal ini dari riwayatnya.
[2] HR. Al-Bukhari dalam ad-Da'awat, no. 6391; Muslim dalam as-Salam, no. 2189; Ahmad, no. 23826 dan lafal ini dari riwayatnya selain lafal, " Mengapa kita tidak menangkap orang yang keji itu untuk kita bunuh?"

Rujukan:
Al-Muntaqa min Fatawa asy-Syaikh Shalih al-Fauzan, jilid 2, hal. 57-58.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Sihir Memiliki Hakikat
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Sihir

Pertanyaan:
Apakah sihir memiliki hakikat?

Jawaban:
Sihir memiliki hakikat, tidak diragukan, dan ia benar-benar berpengaruh. Tetapi sihir yang membalikkan sesuatu, menggerakkan orang yang diam, atau mendiamkan orang yang bergerak, ini adalah khayalan dan tidak ada kenyataannya. Perhatikan firman Allah -subhanahu wata'ala- tentang kisah para penyihir dari pengikut Fir'aun,

"Mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar (menakjubkan)." (Al-A`raf: 116).

Bagaimana mereka menyihir mata manusia? Mereka menyihir mata manusia ketika mereka memandang tali-tali dan tongkat-tongkat para penyihir itu yang seolah-olah ular-ular yang merayap, sebagaimana firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Terbayang kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka." (Thaha: 66).

Sihir, untuk membalikkan sesuatu dan menggerakkan suatu yang diam atau mendiamkan suatu yang bergerak, tidak memiliki pengaruh. Tetapi sihir yang disihirkan atau dipengaruhkan terhadap orang yang disihir sehingga ia melihat yang diam menjadi bergerak dan yang bergerak menjadi diam, pengaruhnya jelas sekali. Jadi, ia memiliki hakikat dan berpengaruh pada badan serta panca indera orang yang disihir, dan barangkali dapat membinasakannya.

Rujukan:
Al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa asy-Syaikh Ibn Utsaimin, jilid 2, hal. 131-132.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Nyata Bahwa Nabi Pernah Disihir
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Sihir

Pertanyaan:
Apakah benar bahwa Nabi -shollallaahu alaihi wasallam- pernah disihir?

Jawaban:
Ya, termaktub dalam *ash-Shahihain* dan selainnya bahwa Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- pernah disihir. Tetapi tidak berpengaruh terhadap beliau dari aspek syariat atau wahyu. Tetapi pengaruhnya hanya sebatas imajinasi bahwa beliau seolah-olah melakukan sesuatu, padahal tidak melakukannya. Sihir ini dilakukan oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin al-A'sham.[1] Tetapi Allah menyelamatkan beliau darinya sehingga turunlah wahyu kepada beliau mengenai hal itu, dan melindunginya dengan *al-Mu'awwidzatain*.[2] Sihir ini tidak berpengaruh pada *maqam* kenabiannya, karena tidak mempengaruhi perangai Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- mengenai apa yang ber-talian dengan wahyu dan ibadah.

Sebagian orang mengingkari bila Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- pernah disihir, dengan argumen bahwa pendapat ini berkonsekuensi untuk mempercayai kaum zhalim yang mengatakan,

"Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir." (Al-Furqan: 8).

Tapi ini, tidak diragukan lagi, tidak berkonsekuensi untuk menyepakati kaum yang zhalim tersebut mengenai apa yang mereka sifatkan kepada Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-. Karena mereka menuduh bahwa Rasul -shollallaahu'alaihi wasallam- terkena sihir dalam apa yang beliau ucapkan berupa wahyu, dan bahwa apa yang beliau bawa adalah igauan seperti igauan orang yang terkena sihir. Adapun sihir yang menimpa Rasul -shollallaahu'alaihi wasallam- maka tidak berpengaruh sedikit pun terhadap beliau dalam hal wahyu dan peribadatan. Kita tidak boleh mendustakan berita-berita shahih, hanya karena pemahaman buruk orang yang memahaminya.

Footnote:
[1] Hadits tentang disihirnya Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- dikeluarkan oleh al-Bukhari, no. 6391, kitab ad-Du'a'; ia keluarkan juga dalam kitab ath-Thibb, Bad' al-Khalq dan al-Adab; dan Muslim, no. 2189, kitab as-Salam.
[2] HR. Al-Bukhari, no. 5735, kitab ath-Thibb; Muslim, no. 2192, kitab as-Salam.

Rujukan:
Al-Majmu' ats-Tsamin min Fatawa asy-Syaikh Ibn Utsaimin, jilid 2, hal. 134-135.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Mengatasi Sihir Dengan Sihir yang Sama
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Sihir

Pertanyaan:
Ada orang terkena sihir, apakah boleh ia pergi kepada penyihir untuk menghilangkan sihir darinya?

Jawaban:
Itu tidak boleh. Dasar mengenai hal itu ialah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan sanadnya dari Jabir. Ia mengatakan, "Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- pernah ditanya tentang Nasyrah (penyembuhan sihir dengan sihir yang sama), maka beliau menjawab,
"Itu termasuk perbuatan setan." [1]

Sebenarnya, sudah memadai dengan obat-obatan alamiah dan doa-doa syar'i. Sebab, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya, yang diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya. Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- telah memerintahkan supaya berobat dan melarang berobat dengan suatu yang diharamkan. Beliau bersabda,
"Para hamba Allah, berobatlah dan jangan berobat dengan suatu yang haram." [2]

Diriwayatkan dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bahwa beliau bersabda,

"Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat kalian pada suatu yang haram." [3]

Billahit Taufiq. Semoga shalawat dan salam Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya.

____
Footnote:
[1] HR. Abu Daud, no. 3868, kitab ath-Thibb, dengan sanad shahih.
[2] HR. Abu Daud, no. 3873, kitab ath-Thibb; dan at-Tirmidzi dalam ath-Thibb, no. 2038.
[3] HR. Abu Ya`la dalam Musnadnya, 12/ 402, no. 6966 dengan sanad baik; Ibnu Hibban, no. 1397; dan al-Haitsami menyebutkannya dalam Majma` az-Zawa'id, 5/ 89.

Rujukan:
Fatawa Muhimmah li`umum al-Ummah, hal. 106-107, al-Lajnah ad-Da'imah.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Orang yang Bertanya Kepada Peramal Tanpa Sepengetahuannya Bahwa Ia Peramal
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Sihir

Pertanyaan:
Disebutkan dalam hadits dari Nabi -shollallaahu`alaihi wasallam-, Barangsiapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama 40 hari." (HR. Muslim). Apakah ini mencakup siapa saja yang bertanya kepadanya, tanpa sepengetahuannya bahwa ia adalah peramal?

Jawaban:
Jika ia bertanya kepadanya, sedangkan ia tidak mengetahui bahwa yang ditanya tersebut adalah seorang peramal, maka tidak termasuk dalam lungkup hadits tersebut. Tetapi jika ia bertanya kepadanya tentang sesuatu dari perkara-perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah, seperti tempat sihir, tentang penyihir, tentang apa yang dicuri dan pencuri, tempat binatang tersesat dan sejenisnya, maka itu berarti ia berkeyakinan bahwa ia mengetahui perkara ghaib. Jadi, ini menunjukkan bahwa ia tahu bahwa dia itu penyihir, dukun atau peramal. Maka, ia masuk dalam cakupan hadits itu dan dalam cakupan ancaman tersebut.

Adapun jika ia bertanya kepadanya dengan dugaan boleh bertanya kepadanya dan tidak tahu bahwa itu haram, maka ini dimaafkan karena kebodohonnya. Demikian pula orang yang tidak tahu bahwa ia dukun lalu bertanya kepadanya tentang suatu perkara biasa, seperti di mana rumah si fulan, berapa harga suatu barang dagangan dan siapa pemilik rumah, maka ini tidak masuk dalam kategori ancaman itu. *Wallahu a'lam*.

Rujukan:
Fatwa asy-Syaikh Abdullah al-Jibrin yang ditandatanganinya.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Gurauan dalam Pandangan Islam
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Apa hukum gurauan dalam pandangan agama kita, Islam? Apakah termasuk kata-kata yang sia-sia? Perlu diketahui bahwa hal itu bukan mengolok-olok agama, berikanlah fatwa kepada kami, semoga Anda diberi pahala?

Jawaban:
Bersenda-gurau apabila haq dan benar, maka tidak ada larangan. Apalagi kalau tidak sering melakukan hal itu. Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- pernah bercanda dan tidak mengatakan kecuali yang benar. Adapun yang mengandung kebohongan, maka tidak dibolehkan, berdasarkan hadits Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

وَيْلٌ لِلَّذِيْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبَ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ
"Celaka bagi orang yang berbicara, lalu berdusta agar membuat orang lain tertawa dengan ucapannya. Celaka baginya, celaka baginya." [1]

Hanya Allah -subhanahu wata'ala- yang memberi taufiq.

Footnote:
[1] HR. Abu Daud dalam al-Adab (4990); at-Tirmidzi dalam az-Zuhd (2315); an-Nasa'i dalam al-Kabir (11126), (11655) dengan isnad yang jayyid.

Rujukan:
Majalah al-Buhuts, Nomor 27- hal. 87-88 Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Penyimpangan Para Pemuda
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Apakah penyebab penyimpangan dan larinya kebanyakan generasi muda dari nilai-nilai agama?

Jawaban:
Penyimpangan dan larinya kebanyakan generasi muda dari segala hal berkaitan dengan nilai-nilai agama seperti yang anda sebutkan disebabkan banyak hal: yang paling prinsip adalah kurangnya ilmu dan bodohnya mereka terhadap hakekat Islam dan keindahannya, tidak ada perhatian terhadap al-Qur'an al-Karim, kurangnya pendidik yang memiliki ilmu dan kemampuan untuk menjelaskan hakekat Islam kepada generasi muda, menjelaskan segala tujuan dan kebaikannya secara terperinci yang bakal didapatkan di dunia dan akhirat.

Ada beberapa penyebab yang lain, seperti lingkungan, radio dan telepon, rekreasi keluar negeri, dan bergabung dengan kaum pendatang yang memiliki aqidah yang batil, akhlak yang menyimpang, dan kebodohan yang berlipat ganda, hingga faktor-faktor lainnya yang menyebabkan mereka lari dari Islam dan mendo-rong mereka dalam pengingkaran dan ibahiyah (permisivme). Pada posisi ini, banyak generasi muda yang bergabung, hati me-reka kosong dari ilmu-ilmu yang bermanfaat dan akidah-akidah yang benar, datangnya keraguan, syubhat, propaganda-propaganda menyesatkan dan syahwat-syahwat yang menggiurkan. Akibat dari semua itu adalah yang telah kamu sebutkan dalam pertanyaan berupa penyimpangan dan larinya kebanyakan pemuda dari segala hal yang mengandung nilai-nilai Islam. Alangkah indahnya ungkapan dalam pengertian ini:

Hawa nafsu datang kepadaku, sebelum aku mengenalnya. Maka ia mendapatkan hati yang kosong, lalu menetap (di dalamnya).
Dan yang lebih mantap, lebih benar dan lebih indah dari ungkapan itu adalah firman Allah -subhanahu wata'ala-,

Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Ilahnya.Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu)." (Al-Furqan :43-44).

Menurut keyakinan saya, pengobatannya bervariasi menurut jenis penyakitnya, yang terpenting adalah memberikan perhatian terhadap al-Qur'an al-Karim dan as-Sunnah an-Nabawiyah, ditambah lagi adanya guru, direktur, pengawas dan metode yang shalih, melakukan reformasi terhadap berbagai sarana informasi di negara-negara Islam, dan membersihkan dari ajakan kepada ibahiyah, akhlak yang tidak Islami, berbagai macam pengingkaran dan kerusakan yang ada padanya, apabila para pelaksananya adalah orang-orang jujur dalam dakwah Islam, dan memiliki keinginan dalam mengarahkan rakyat dan generasi muda kepa-danya. Di antaranya adalah memprioritaskan perbaikan lingkungan dan membersihkannya dari berbagai wabah yang ada padanya.

Termasuk pengobatan juga adalah larangan melancong ke luar negeri kecuali karena terpaksa. Dan perhatian terhadap organisasi-organisasi Islam yang bersih, serta terarah lewat perantara berbagai sarana informasi, para guru, da'i dan para khatib. Aku memohon kepada Allah agar memberikan nikmat atas hal itu, membimbing para pemimpin umat Islam, memberikan taufiq kepada mereka untuk memahami dan berpegang dengan agama, dan melawan sesuatu yang menyalahinya dengan jujur, ikhlas, usaha yang berkesinambungan. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar serta Dekat.

Rujukan:
Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Jilid V hal, 253-254. Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Menghabiskan Waktu Melalui Jaringan Internet
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Banyak di kalangan pemuda yang menghabiskan sebagian besar waktunya tenggelam di jaringan internet dan berkeliling di situs-situs yang berbeda-beda, yang baik yang buruk, berikanlah nasehat untuk para pemuda tersebut?

Jawaban:
Banyak di kalangan pemuda tersebut yang memiliki waktu senggang dan cenderung kepada hawa nafsu dan sesuatu yang diinginkan oleh jiwa berupa melihat segala yang baru, lalu mereka mengikuti perkumpulan tersebut yang memberikan apa yang disiarkan lewat internet atau saluran alam maya. Tidak disangsikan lagi bahwa kebanyakan yang disiarkan program-program ini adalah syubhat-syubhat yang menyesatkan, propaganda-propa-ganda yang merusak akal dan fitrah, serta gambar-gambar cabul yang menggoda bagi yang menyaksikannya. Maka nasehat kami kepada setiap muslim dari kalangan pemuda dan orang tua agar mendidik diri sendiri dari tempat-tempat itu dan perkumpulan-perkumpulan kotor, agar mereka memelihara pendengaran dari mendengar kata-kata kotor dan ucapan-ucapan yang samar, agar mereka memelihara mata dari melihat siaran-siaran kufur atau bid'ah, karena memelihara waktu mereka dari kesia-siaan, memelihara agama dan akidah mereka dari perbuatan bid'ah, memelihara atas fitrah dan akal mereka dari tertipu dengan yang didengar atau disiarkan yang bisa menghapuskan penglihatan dan menulikan pendengaran. Mereka akan menemukan kesibukan dan menghabiskan waktu senggang mereka dengan berbagai hal yang mengandung maslahat (kebaikan) agama, mencari bekal ilmu-ilmu yang bermanfaat dan amal-amal shalih. Dan dari pekerjaan-pekerjaan duniawi yang mereka dapatkan dengan usaha-usaha yang mubah dan rizki yang halal, yang melangsungkan kehidupan mereka. Atau ilmu-ilmu yang dibolehkan dan berita-berita benar yang menjadi pelajaran berharga dengan mendengarkannya di dalam perjalanan hidup mereka. Mereka saling mengingatkan apa yang dialami oleh pendahulu mereka. Bersyukur dan memuji kepada Rabb mereka bahwa Dia -subhanahu wata'ala- telah memberikan petunjuk kepada Islam dan membukakan kepada mereka ilmu-ilmu baru yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Sesungguhnya manusia akan dihisab atas waktu yang disia-siakannya. Diriwayatkan dalam hadits,

لاَ تَزُوْلُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتىَّ يُسْأَلَ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ فَعَلَ فِيْمَ عِلْمِهِ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمَا أَبْلاَهُ

"Tidak akan terjerumus dua kaki hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentang umurnya ke mana dihabiskannya, tentang ilmunya apa yang dilakukan padanya, tentang hartanya, dari mana didapatkannya dan ke mana digunakan, dan tentang badannya pada apakah ia hancurkan." [1]

Ia harus menyiapkan jawaban bagi setiap pertanyaan dan menyiapkan jawaban yang benar bagi semua jawaban. Allahu A?lam.

Footnote:
[1] HR. At-Tirmidzi dalam shifah al-Qiyamah (2417)

Rujukan:
Diucapkan dan didiktekan oleh Syaikh Abdullah al-Jibrin pada 2/7/1420 H.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Televisi
Ulama : Lajnah Daimah
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Segala puji hanya bagi Allah, rahmat dan kesejahteraan semoga tercurah kepada Rasulullah, keluarga dan sahabatnya. Wa badu: Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta telah meneliti pertanyaan yang diajukan dari Hifzhi bin Ali Zaini kepada pimpinan umum dan dipindahkan kepadanya dari sekretaris umum no. 1006 dan tanggal 19/12/1398 H. Dan isinya adalah: Istri saya meminta dibelikan televisi dan saya tidak menyukainya. Saya berharap kepada Allah -subhanahu wata ala, kemudian kepada kalian penjelasan tentang televisi. Apakah hukumnya haram atau makruh atau boleh. Di mana saya tidak menyukai membeli keperluan yang haram?

Jawaban:
Pesawat televisi itu sendiri tidak bisa dikatakan haram, dan tidak pula makruh dan tidak pula boleh. Karena ia adalah benda yang tidak berbuat apapun. Sesungguhnya hukumnya sangat tergantung dengan perbuatan hamba, bukan dengan dzat sesuatu. Maka membuat televisi dan menjadikannya (sebagai alat) untuk menyebarkan hadits atau program sosial yang baik, hukumnya boleh. Jika yang ditampilkan adalah gambar-gambar yang meng-giurkan lagi membangkitkan syahwat, seperti gambar-gambar wanita telanjang, gambar laki-laki yang menyerupai perempuan dan yang sama pengertian dengan hal tersebut. Atau yang didengar adalah yang diharamkan, seperti lagu-lagu cabul, kata-kata yang tidak bermoral, suara para artis kendati dengan lagu-lagu yang tidak cabul. Nyanyian laki-laki yang melembutkan suara dalam nyanyian mereka, atau menyerupai wanita padanya, maka ia diharamkan. Dan inilah kebiasaan dalam penggunaan televisi di masa sekarang, karena kuatnya kecenderungan manusia kepada hiburan dan kekuasaan hawa nafsu atas jiwa kecuali orang dipelihara oleh Allah -subhanahu wata'ala- dan sangat sedikit sekali. Sebagai kesimpulan: duduk di depan televisi atau mendengarkannya atau melihat acaranya, selalu mengikuti dalam penentuan hukum halal dan haram dari apa yang dilihat atau yang didengar. Terkadang sesuatu yang diperbolehkan untuk didengar dan untuk duduk di depannya menjadi dilarang karena faktor menyia-nyiakan waktu senggang dan berlebihan padanya, yang kadang kala manusia sangat membutuhkan kesibukan yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya dan umatnya dengan manfaat yang merata dan kebaikan yang banyak. Wajib bagi setiap muslim menurut agama, untuk tidak membelinya, mendengarkannya dan melihat yang ditayangkan di dalamnya; karena merupakan sarana kepada mendengarkan dan melihat yang diharamkan. Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Rujukan:
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Menyaksikan Serial Televisi
Ulama : Syaikh Ibnu Jibrin
Kategori : Adab-adab

Pertanyaan:
Bolehkah menyaksikan serial televisi?

Jawaban:
Boleh saja menyaksikan serial televisi, apabila berisi cerita-cerita yang baik, tidak tercium bau kerusakan dan percintaan. Tidak terdapat nyanyian dan tidak ada pula gambar-gambar wanita yang menggoda laki-laki. Apabila ditemukan yang demikian maka tidak boleh menyaksikannya karena dikhawatirkan menjadi fitnah.

Rujukan:
Fatawa al-Mar'ah, Ibnu Jibrin hal 101.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Rekaman-rekaman Islam
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Kalian mengetahui, dewasa ini (perusahaan-perusahaan) rekaman Islam melaksanakan peranan besar dalam mengarahkan manusia. Orang-orang jahat telah merancukan sum'ah (pendengaran) mereka, sesungguhnya mereka adalah kaum materialistis? dan lainnya?saya mengharapkan penjelasan kalian kepada kami, sehingga kebenaran tidak samar lagi bagi orang yang memiliki bashirah (mata hati)?

Jawaban:
Tidak diragukan lagi, bahwa semangat untuk merekam ucapan-ucapan yang bermanfaat, nasehat-nasehat, hadits-hadits yang berfaedah. Semua itu itu berguna bagi umat. Dan siapapun yang melakukan hal itu untuk umat, maka dia mendapatkan pahala. Ia harus sabar dan mengharap pahala dalam perkara tersebut. Walau banyak ucapan-ucapan sumbang karena mengikuti para rasul -shollallaahu'alaihi wasallam- dan orang-orang yang terpilih setelah sebelumnya. Boleh saja menjual kaset-kaset yang meliputi semua itu serta mengusahakan harga yang ringan, yang tidak memberatkan manusia. Untuk memudahkan tugasnya dan manusia (umat Islam) merasakan manfaat pekerjaannya; karena hal tersebut termasuk menyebarkan ilmu, dan memberikan faedah yang menyeluruh.

Saya menganjurkan untuk memiliki kaset-kaset yang baik, membelinya dan mengambil faedah darinya, apabila bagus; karena tidak semua kaset itu bagus. Dan tidak semua orang yang berbicara bisa memberi faedah dan pantas direkam.

Penuntut ilmu harus memilih kaset-kaset yang terbit dari para ulama yang dikenal memiliki ilmu dan tahqiq agar dia mengambil faedah darinya, dan didengar keluarganya, kawan-kawan dan teman-temannya. Dan dia harus meninggalkan kaset-kaset yang membahayakannya dan tidak memberikan manfaat.

Rujukan:
Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, Jilid V hal, 77. Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Meninggalkan Pekerjaan yang di Dalamnya Terdapat Maksiat
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Sebagian manusia tidak setuju keputusan sebagian orang yang meninggalkan pekerjaan yang di dalamnya terdapat perbuatan maksiat dan yang diharamkan, dan menuduh mereka tergesa-gesa, membinasakan diri sendiri, dan tidak mendapatkan pekerjaan, apakah rizki memang di tangan mereka?

Jawaban:
Semua rizki berada di tangan Allah -subhanahu wata'ala-. Bisa saja tindakannya meninggalkan maksiat menjadi penyebab datangnya rizki, karena firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya."(Ath-Thalaq: 2-3).

Rizki dari Allah -subhanahu wata'ala- tidak akan bisa didapatkan karena kemaksiatan kecuali atas dasar *istidraj* (memperdaya/memberikan tempo). Apabila anda melihat seseorang yang diberikan Allah rizki yang melimpah kepadanya, sedangkan dia tetap melakukan maksiat, maka ini adalah *istidraj* dari Allah kepadanya, karena Allah -subhanahu wata'ala- berfirman dalam KitabNya,

"Dan begitulah adzab Rabbmu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zhalim. Sesungguhnya adzabNya itu adalah sangat pedih lagi keras." (Hud: 102).

Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- menjelaskan bahwa Allah -subhanahu wata'ala- memberikan tempo kepada orang yang zhalim, hingga apabila Allah -subhanahu wata'ala- menurunkan adzabNya, Dia tidak akan melepaskannya. Lalu beliau membaca ayat ini,

"Dan begitulah adzab Rabbmu, apabila Dia mengadzab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya adzabNya itu adalah sangat pedih lagi keras". (Hud:102).

Adapun ucapan orang yang mengatakan bahwa ini adalah tindakan tergesa-gesa dan membinasakan diri sendiri, sebenarnya hal ini tidak bisa kita katakan tergesa-gesa atau tidak tergesa-gesa hingga kita melihat kondisi orang yang lari dari pekerjaan; apakah dia bisa tetap bekerja disertai sifat sabar atau tidak bisa sabar, sehingga terpaksa keluar dari pekerjaannya. Apabila ia bisa sabar dan mengharapkan pahala terhadap gangguan yang didapatnya, apalagi dalam perkara-perkara penting seperti seorang tentara misalnya, maka dia wajib untuk tetap bersabar. Dan jika itu tidak mungkin lalu dipaksa keluar, maka dosa atas orang yang mengeluarkannya.

Rujukan:
Fatawa Mu’ashirah, hal. 61 Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Tauriyah (keinginan beda dengan ucapan)
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Apakah hukumnya tauriyah? Adakah perincian padanya?

Jawaban:
Tauriyah adalah keinginan seseorang dengan ucapannya yang berbeda dengan zhahir ucapannya. Hukumnya boleh dengan dua syarat: **pertama**, kata tersebut memberikan kemungkinan makna yang dimaksud. **Kedua**, bukan untuk perbuatan *zhalim*. Jika seseorang berkata, "Saya tidak tidur selain di atas *watad*." *Watad* adalah tongkat di dinding tempat menggantungkan barang-barang. Ia berkata, "Yang saya maksud dengan *watad* adalah gunung." Maka ini adalah *tauriyah* yang benar, karena kata itu memberi kemungkinan makna tersebut dan tidak mengandung kezhaliman terhadap seseorang.

Demikian pula jikalau seseorang berkata, "Demi Allah, saya tidak tidur kecuali di bawah atap." Kemudian dia tidur di atas atap rumah, lalu berkata, "Atap yang saya maksudkan adalah langit." Maka ini juga benar. Langit dinamakan atap dalam firmanNya,

"Dan Kami jadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara." (Al-Anbiya': 32).

Jika *tauriyah* digunakan untuk perbuatan aniaya, maka hukumnya tidak boleh, seperti orang yang mengambil hak manusia. Kemudian dia pergi kepada hakim, sedangkan yang dianiaya tidak memiliki saksi. Lalu *qadhi* (hakim) meminta kepada orang yang mengambil hak tadi agar bersumpah bahwa tidak ada sedikitpun miliknya di sisi anda. Maka dia bersumpah dan berkata, "Demi Allah, *ma lahu 'indi syai'* (tidak ada sedikitpun miliknya pada saya)." Maka hakim memutuskan untuknya. Kemudian sebagian orang bertanya kepadanya tentang hal tersebut dan mengingatkannya bahwa ini adalah sumpah palsu yang akan menenggelamkan pelakunya di neraka. Dan disebutkan dalam hadits,

مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِيْنِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ
"Siapa yang bersumpah atas sumpah palsu yang dengan sumpah itu ia bisa mengambil harta seorang muslim, ia berbuat fasik padanya, niscaya ia bertemu Allah, dan Dia sangat murka kepadanya." [1]

Yang bersumpah ini berkata, "Saya tidak bermaksud menafikan (membantah), dan yang saya maksudkan adalah *itsbat* (menetapkan). Dan niat saya pada kata *'maluhu'* bahwa *'ma'* adalah *isim maushul*, artinya: Demi Allah, Yang merupakan miliknya ada pada saya." Sekalipun kata itu memberikan kemungkinan makna itu, namun hal itu adalah perbuatan aniaya maka hukumnya tidak boleh (haram). Karena inilah disebutkan dalam sebuah hadits: "Sumpahmu berdasarkan pembenaran yang diberikan temanmu."[2] Ta'wil tidak berguna di sisi Allah -subhanahu wata'ala- dan sekarang anda telah bersumpah dengan sumpah yang palsu.

Jika seorang laki-laki, istrinya tertuduh melakukan tindakan jinayah (kriminal), sedangkan istrinya bebas (tidak bersalah) dari tuduhan itu, lalu ia bersumpah dan berkata, "Demi Allah, dia adalah saudari saya." Dan ia berkata, "Maksud saya dia adalah saudari

saya dalam Islam." Maka ini adalah ta'ridh (sindiran/ pemberian isyarat) yang benar, karena ia memang saudarinya dalam Islam, sedangkan dia dianiaya.

Footnote:
[1] HR. Al-Bukhari dalam asy-Syahadat (2669) dan (2670); Muslim dalam al-Iman (138).
[2] Muslim dalam al-Iman (1653).

Rujukan:
Majmu' Durus Fatawa al-Haram al-Makki, jilid III hal 367-368. Syaikh Muhammad bin Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Profesi yang Tidak Terhormat Beserta Dalilnya
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Sebagian orang berpendapat bahwa ada beberapa profesi yang tidak terhormat dan mencela orang yang bekerja padanya. Seperti tukang masak (koki), tukang cukur, pembuat sepatu, petugas kebersihan (cleaning service) dan pekerjaan lainnya. Apakah ada dalil syar?i yang mendukung kebenaran keyakinan ini? Apakah pekerjaan-pekerjaan seperti ini ditolak oleh adat istiadat dan tabi?at bangsa Arab? Berilah penjelasan kepada kami, semoga Allah -subhanahu wata ?ala- membalaskan kebaikan kepada Anda.

Jawaban:
Apabila orang yang bekerja tersebut bertakwa kepada Rabb-nya, menasehati dan tidak menipu orang-orang yang bertransaksi dengannya, kami tidak mengetahui adanya aib pada semua profesi ini dan profesi-profesi mubah lainnya, berdasarkan umumnya dalil-dalil syar'i tentang hal itu, seperti sabda Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- tatkala ditanya tentang usaha yang paling baik, beliau menjawab,

مَبْرُوْرٍ بَيْعٍ وَكُلُّ بِيَدِهِ الرَّجُلِ عَمَلُ
"Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur." [1]
Dan sabdanya,
يَدِهِ عَمَلِ مِنْ يَأْكُلُ كَانَ السَّلاَمُ عَلَيْهِ دَاوُدَ اللهِ نَبِيَّ وَإِنَّ يَدِهِ عَمَلِ مِنْ يَأْكُلَ أَنْ مِنْ خَيْراً قَطُّ طَعَاماً أَحَدٌ أَكَلَ مَا
"Tidak pernah ada seseorang yang menyantap makanan yang lebih baik dari seseorang yang menyantap makan hasil keringatnya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud -alaihissalam- makan dari hasil keringatnya sendiri." [2]

Karena manusia membutuhkan profesi-profesi ini dan sejenisnya, maka meninggalkannya dan menghindar darinya justru membahayakan kaum muslimin dan memaksa mereka mempekerjakan musuh-musuh mereka (non muslim).

Kepada orang yang bekerja di bagian kebersihan (cleaning service) agar selalu menjaga kebersihan badan dan pakaiannya dari najis dan selalu membersihkannya apabila terkena najis.

Footnote:
[1] HR. Ahmad (16814); ath-Thabrani dalam al-Kabir (4411); al-Bazzar (1257) dari jalur Rafi? dan dishahihkan oleh al-Hakim (10/2) dari jalur al-Bara'.
[2] HR. Al-Bukhari dalam Shahihnya dalam al-Buyu' (2083).

Rujukan:
Majmu’ Fatawa wa Maqalat Mutanawwi’ah, Jilid V no. 425, Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Orang yang Menyebarkan Gosip di Kalangan manusia
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Apa hukumnya orang yang menyebarkan gosip di kalangan umat Islam?

Jawaban:
Berita yang tersebar terbagi dua: berita baik dan berita buruk. Maka orang yang menyebarkan berita yang mengandung kebaikan di antara manusia, seperti menyebarkan bid'ahnya seorang pelaku bid'ah, atau ucapan orang yang *mulhid* (ingkar kepada Allah -subhanahu wata'ala-), atau yang menyerupai hal tersebut untuk mengingatkan darinya, maka hal itu adalah perbuatan terpuji; karena bertujuan menjaga manusia dari kemungkaran ini. Adapun orang yang menyebarkan keburukan karena ingin menyebarkan berita-berita keji di kalangan kaum mukminin, maka ini adalah haram dan tidak boleh baginya; karena memberikan implikasi terhadap berbagai kerusakan, secara umum dan khusus. Seorang manusia harus berinteraksi dengan orang lain sebagaimana ia menginginkan orang lain berinteraksi dengannya seperti itu pula, dan ia mesti menyukai untuk mereka apapun yang disukainya untuk dirinya sendiri. Apabila dia tidak ingin orang lain menyebarkan aibnya, cukup adil bahwa ia tidak menyebarkan aib orang lain.

Rujukan:
Min Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Sepak Bola
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Perusahaan Pepsi Cola mengumumkan niatnya melaksanakan kompetisi sepak bola untuk pemula dari usia 12 hingga 16 tahun, dari pelajar SD hingga SMP, di bawah bimbingan club Inggris. Dia meminta semua sekolah ikut serta untuk memilih satu tim dari mereka setelah dilakukan seleksi kepada mereka. Apa pendapat Syaikh? Apakah semua orang harus mendorong anak-anaknya untuk ikut serta agar bisa pergi ke Inggris?

Jawaban:
Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah atas nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya, serta orang yang mengikuti kebaikan mereka hingga hari pembalasan.

Saya telah mendengar berita ini dan membacanya, isinya adalah bahwa mereka akan memilih tiga tim dari anak-anak kecil. Satu tim hingga usia 12 tahun, satu tim hingga usia 14 tahun, dan satu tim lagi hingga usia 16 tahun. Untuk menyaring di antara mereka orang yang mereka anggap pantas untuk ikut bergabung dalam pendidikan ini, yang akan dilatih di Inggris.

Saya tidak yakin ada orang yang mengizinkan anaknya, belahan jiwanya, buah hatinya, pergi ke Inggris di usia dini ini, atau negeri kafir lainnya. Karena hal itu akan mendatangkan bahaya besar terhadap agama anak tersebut, akhlak dan ibadahnya. Haram hukumnya bagi manusia (Muslim) mengizinkan perusa-haan ini membawa anak-anak ini ke Inggris atau negara-negara kafir lainnya. Karena dia adalah pemegang amanah istri dan anak-anaknya, pengurus mereka dan akan ditanya tentang mereka di hari kiamat. Karena firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." (At-Tahrim: 6).

Sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wassalam-,
وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ ... وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan ditanya?kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan ditanya tentang kepemimpinannya." [1]

Saya memohon kepada Allah -subhanahu wata'ala- agar memelihara negara dan generasi muda kita dari tipu daya musuh-musuh kita, memelihara pemerintah kita dengan Islam, dan memelihara Islam dengannya. Semoga Allah -subhanahu wata'ala- menjadikan kita sebaik-baik pemimpin terhadap anak-anak bangsanya, belahan jiwanya, agar membersihkan mereka dari pemikiran jahat seperti ini. Sesungguhnya Dia Yang Maha Melindungi hal tersebut dan Maha Berkuasa atasnya. Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga tercurah atas Nabi Muhammad, keluarga, dan sahabatnya.

Footnote:
[1] Al-Bukhari dalam al-Istiqradh (2409); Muslim dalam al-Imarah (1829).

Rujukan:
Fatawa Mu'ashirah, hal 64-65, Syaikh Ibn Utsaimin.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Siapa yang lebih Takwa kepada Allah?
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Kapan bangsa non Arab lebih mulia dari bangsa Arab?

Jawaban:
Hukum tersebut adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah -subhanahu wata'ala- dalam firmanNya,

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (Al-Hujurat :13).

Apabila non Arab lebih bertakwa kepada Allah -subhanahu wata'ala- maka dia lebih utama. Dan seperti ini pula apabila bangsa Arab lebih takwa kepada Allah -subhanahu wata'ala-, maka dia lebih utama. Keutamaan, kemuliaan, dan kedudukan adalah dengan takwa. Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah -subhanahu wata'ala-, maka dia lebih utama, sama saja dia dari bangsa ajam (non Arab) atau dari bangsa Arab.

Rujukan:
Majalah al-Buhuts edisi 31 hal. 109. Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Penampilan Seorang Muslim
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Kami melihat beberapa orang yang taat beragama, menyepelekan kebersihan mereka. Apabila mereka ditanya tentang hal itu, mereka menjawab sesungguhnya kelusuhan/kekotoran sebagian dari iman. Kami sangat mengharapkan penjelasan kalian, sejauh mana kebenaran ucapan mereka? Semoga Allah -subhanahu wata `ala- membalas kebaikan kepada kalian.

Jawaban:
Mestinya bagi manusia adalah selalu indah dalam berpakaian dan penampilan, sebatas kemampuan; karena Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- tatkala para sahabat berbicara tentang takabur (sombong), mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya seorang laki-laki senang kalau sandal dan bajunya bagus." Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- menjawab,

اِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

"Sesungguhnya Allah Maha Indah serta menyukai keindahan." [1]

Maksudnya menyukai memperindah diri. Beliau tidak mengingkari mereka yang menyukai pakaian dan sandal bagus, namun langsung bersabda, "Sesungguhnya Allah -subhanahu wata'ala- Maha Indah serta menyukai keindahan." Maksudnya menyukai memperindah diri. Dan berdasarkan hal itulah kami mengingatkan, "Sesungguhnya pengertian hadits 'Sesungguhnya kelusuhan/kekotoran sebagian dari iman' adalah bahwa manusia tidak menyusahkan diri dengan berbagai hal. Apabila segala sesuatu itu tidak dipaksakan, tetapi datang dengan dasar-dasarnya, sesungguhnya ia membawakan nash ini atas nash yang telah saya berikan tadi yaitu: bahwa keindahan adalah perkara yang disukai Allah -subhanahu wata'ala-. Tetapi dengan syarat tidak sampai *israf* (berlebih-lebihan) dan tidak turun ke derajat yang seharusnya ada pada laki-laki.

Footnote:
[1] Muslim dalam al-Iman (91).

Rujukan:
Dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Jihad Orang-orang Munafik Bukan Seperti Jihad Orang-orang Kafir
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Apakah jalan terbaik untuk menghadapi peperangan yang dikobarkan terhadap Islam dari sebagian umat Islam sendiri, sama saja mereka berasal dari kalangan sekularisme atau yang lainnya?

Jawaban:
Umat Islam harus menghadapi setiap senjata diacungkan terhadap Islam dengan senjata yang sesuai. Orang-orang yang memerangi Islam dengan pemikiran dan ucapan, harus dijelaskan kebatilan yang mereka pegangi dengan dalil-dalil teoritis rasio-nalis. Ditambah dalil-dalil syar'iyah: hingga jelaslah kebatilan keyakinan mereka. Dan orang-orang yang memerangi Islam dari aspek ekonomi, harus dihadapi bahkan diserang apabila memungkinkan seperti mereka memerangi Islam. Dan dijelaskan bahwa jalan terbaik untuk meluruskan ekonomi secara adil adalah metode Islam. Dan orang-orang yang memerangi Islam dengan senjata harus dilawan dengan yang sebanding dengan senjata mereka. Dan karena inilah, Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahannam. Dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya." (At-Taubah: 73 dan at-Tahrim: 9).

Sudah jelas bahwa berjihad melawan orang-orang munafik bukan seperti berjihad melawan orang-orang kafir, karena jihad melawan orang-orang munafik bisa dengan ilmu dan penjelasan, dan jihad melawan orang-orang kafir adalah dengan pedang dan panah.

Rujukan:
Ad-Da'wah edisi 1288, 12/11/1411 H. Syaikh Bin Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Orang yang Berkata, "Sesungguhnya Kemiskinan Yang Melanda Umat Islam Disebabkan Ledakan Pen-duduk Dan Banyaknya Keturunan"
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Apakah hukum syara'nya pada pendapat Syaikh terhadap orang yang mengatakan, "Sesungguhnya kemiskinan, kelemahan, dan keterbelakangan umat Islam di masa sekarang sebagai akibat ledakan (pertambahan) penduduk dan banyaknya keturunan de-ngan memandang peningkatan ekonomi gizi." Apa nasehat Syaikh kepada orang yang meyakini hal tersebut?

Jawaban:
Kami melihat bahwa pendapatnya itu adalah sebuah kesalahan besar; karena hanya Allah -subhanahu wata'ala- saja yang meluaskan dan menyempitkan rizki bagi orang yang yang dikehendakiNya, bukan disebabkan banyaknya penduduk; karena tidak ada binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah -subhanahu wata'ala- yang mengatur rizkinya. Namun, Allah -subhanahu wata'ala- memberikan rizki karena suatu hikmah dan mencegah rizki juga karena suatu hikmah.

Nasehat saya kepada orang yang meyakini hal ini adalah bahwa hendaklah ia bertakwa kepada Allah -subhanahu wata'ala- dan meninggalkan keyakinan yang batil ini, hendaklah ia mengetahui bahwa alam semesta, seberapapun banyaknya, jika Allah -subhanahu wata'ala- menghendaki niscaya Dia meluaskan rizki mereka, tetapi Allah -subhanahu wata'ala- berfirman dalam KitabNya,

"Dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambaNya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakiNya dengan ukuran. Sesung-guhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hambaNya lagi Maha Melihat." (Asy-Syura :27).

Rujukan:
Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tandatangani.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Antena Parabola
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Syaikh bin Baz ditanya tentang Antena Parabola?

Jawaban:
Dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ditujukan kepada orang yang mengenalnya di kalangan umat Islam. Semoga Allah -subhanahu wata'ala- memberi taufiq kepada saya dan mereka semua untuk men-dapatkan ridhaNya. Dan melindungi saya dan mereka semua dari sebab-sebab kemurkaanNya dan siksaNya. Amin.

Salaamun 'Alaikum warahmatullahi wa barakaatuh:

Telah santer di hari-hari belakangan ini di antara manusia yang dinamakan Dusy (antena parabola) atau dengan nama-nama yang lain. Sesungguhnya dikutip semua yang disebarkan di dunia dari berbagai fitnah, kerusakan, dan akidah-akidah batil dan dakwah kepada berbagai macam kekufuran dan *ilhad* (atheis) serta penyebaran berupa gambar-gambar wanita, majelis-majelis khamr, kerusakan, dan berbagai macam kejahatan di ada di luar negeri dengan perantaraan televisi. Saya sudah tahu bahwa sudah banyak orang yang menggunakannya, alat-alatnya dijual dan diproduksi di dalam negeri. Karena itu, wajib mengingatkan bahayanya, memeranginya dan mengingatkannya, mengharamkan penggunaannya di rumah dan tempat lainnya. Haram menjual, membeli, dan memproduksinya juga karena mengandung bahaya dan kerusakan besar, tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, menebarkan kekufuran dan kerusakan di kalangan umat Islam, dan dakwah kepada hal tersebut dengan perkataan dan perbuatan. Wajib kepada setiap muslim dan muslimah untuk waspada dari hal tersebut dan saling berwasiat untuk meninggalkannya. Saling menasehati dalam hal tersebut karena mengamalkan firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." (Al-Ma'idah :2).

Dan firmanNya,

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar." (At-Taubah :71).

Dan firmanNya,

"Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran." (Al-Ashr : 1-3).

Dan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ أَضْعَفُ اْلإِيْمَان
"Siapa diantara kalian melihat kemungkaran hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Siapa yang tidak mampu, hendaklah (ia merubahnya) dengan lidahnya, jika tidak mampu hendaklah (ia merubahnya) dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman." [1]

Dan sabdanya -shollallaahu'alaihi wasallam-,

النَّصِيْحَةُ اَلدِّيْنُ
"Agama adalah nasehat."
Kami bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab,

وَعَامَّتِهِمْ الْمُسْلِمِيْنَ وَلأَئِمَّةِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِكِتَابِهِ لله
"Untuk Allah, kitabNya, RasulNya, para pemimpin umat Islam, dan masyarakat muslim secara umum." [2]

Dan sabdanya -shollallaahu'alaihi wasallam-,

لِنَفْسِهِ يُحِبُّ مَا لأَخِيْهِ يُحِبَّ حَتىَّ أَحَدُكُمْ يُؤْمِنُ لاَ
"Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang disukainya untuk dirinya sendiri." [3]

Dan dalam ash-Shahihain, dari Jarir bin Abdullah al-Bajali, ia berkata, "Saya melakukan bai'at kepada Rasulullah -shollallaahu'alaihi wasallam- untuk selalu melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan memberi nasehat kepada setiap muslim." [4]

Ayat-ayat dan hadits-hadits dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- dalam kewajiban saling memberi nasehat dan memberikan wasiat dalam kebenaran dan tolong menolong dalam kebaikan sangatlah banyak. Maka, wajib bagi setiap umat Islam, baik pemerintah maupun rakyat, untuk mengamalkannya. Saling menasehati di antara mereka. Saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, waspada dari berbagai jenis kerusakan. Memberikan peringatan dari semua itu, mendorong untuk mendapatkan yang ada di sisi Allah -subhanahu wata'ala-, menjunjung segala perintahNya dan menjauhi dari kemurkaan dan siksaNya. Kepada Allah -subhanahu wata'ala- kita memohon agar memberikan taufik kepada kita dan semua umat Islam untuk mendapatkan ridhaNya, semoga Allah -subhanahu wata'ala- memperbaiki hati dan perbuatan kita semua, semoga Dia -subhanahu wata'ala- memberikan taufik kepada para pemimpin kita untuk menghalangi bala ini, menghentikannya, serta memelihara umat Islam dari keburukannya. Semoga Dia -subhanahu wata'ala- menolong mereka atas segala hal yang merupakan kebaikan bagi hamba dan negara. Memperbaiki *bithanah* (teman setia) untuk mereka, menolong kebenaran dengan mereka. Semoga Allah -subhanahu wat'aala- memperbaiki para pemimpin umat Islam di setiap tempat bagi tindakan yang merupakan keridhaanNya, menolong al-Haq dengan mereka, memberi taufik untuk menjalan syari'atNya, konsekuen denganya, dan waspada terhadap sesuatu yang bertentangan dengan syari'at tersebut. Semoga Allah -subhanahu wata'ala- memperbaiki kondisi semua umat Islam, memberikan pemahaman kepada mereka terhadap agama dan berpegang teguh kepadanya, dan

waspada dari sesuatu yang menyalahinya, sesungguhnya Dia yang Mengurus semua itu, Yang Maha Berkuasa atasnya. *Wassalamu 'alaikum warahmatullah wa barakatuh*.

Footnote:
[1] Muslim dalam al-Iman (49).
[2] Ibid, no. (55).
[3] Al-Bukhari dalam al-Iman (13); Muslim dalam al-Iman (45).
[4] Al-Bukhari dalam al-Iman (74); Muslim dalam al-Iman (56).

Rujukan:
Majalah ad-Da'wah edisi (1353) hal. 35 Syaikh Ibnu Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Pujian Seseorang Kepada Dirinya Sendiri
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Syaikh yang mulia ditanya tentang hukum seseorang yang memuji dirinya sendiri?

Jawaban:
Beliau menjawab, "Pujian terhadap diri sendiri, apabila dimaksudkan untuk menyebutkan nikmat Allah -subhanahu wata'ala- atau agar kawan-kawannya mengikutinya, maka hal ini tidak apa-apa. Jika orang ini bermaksud dengan pujiannya untuk mensucikan dirinya dan menunjukkan amal ibadahnya kepada Rabbnya, maka perbuatan ini termasuk minnah, hukumnya tidak boleh (haram). Firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, 'Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar'." (Al-Hujurat :17).

Jika tujuannya hanya untuk mengambarkan, maka hukumnya tidak apa-apa (boleh). Namun yang paling baik adalah meninggalkan hal itu.
Jadi, kondisi-kondisi seperti ini, yang mengandung pujian seseorang kepada dirinya sendiri terbagi kepada empat bagian:

Kondisi pertama: ia ingin menyebut nikmat Allah yang diberikanNya kepadanya berupa iman dan ketetapan hati.

Kondisi kedua: Ia ingin agar orang-orang semisalnya menjadi rajin ibadah seperti yang dikerjakannya. Kedua kondisi ini adalah baik karena mengandung niat yang baik.

Kondisi ketiga: Ia ingin berbangga-bangga dan tabah serta menunjukkan kepada Allah yang ada padanya berupa iman dan ketetapan hati. Ini tidak boleh berdasarkan ayat yang telah kami sebutkan.

Kondisi keempat: Ia hanya ingin mengabarkan tentang dirinya sebagaimana adanya berupa iman dan ketetapan hati. Ini boleh, namun sebaiknya ditinggalkan.

Rujukan:
Majmu' Fatawa wa Rasa`il Syaikh Ibnu Utsaimin, jilid III hal 96-97.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Tinju, Adu Sapi/Banteng, dan Gulat Bebas
Ulama : Syaikh Bin Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Apakah hukum bertinju, adu banteng, dan gulat bebas menurut pandangan Islam?

Jawaban:
Tinju dan adu banteng termasuk perbuatan mungkar yang diharamkan; karena dalam bertinju bisa mengakibatkan mudharat yang banyak dan bahaya besar, dan dalam adu banteng merupa-kan penyiksaan terhadap binatang dengan cara yang tidak benar. Adapun gulat bebas yang tidak mengandung bahaya, tidak menyakiti dan tidak membuka aurat, maka hukumnya boleh; ber-dasarkan hadits gulatnya Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bersama Yazid bin Rukanah, maka Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- mengalahkannya.[1] Juga karena asal hukum seperti ini adalah boleh kecuali yang diharamkan oleh syara' yang suci. Telah keluar dari Lembaga Fikih Islam yang bernaung di bawah Liga Dunia Islam, fatwa yang menetapkan haramnya tinju dan adu banteng karena alasan yang telah kami sebutkan di atas. Fatwa tersebut berbunyi:

Segala puji hanya bagi Allah. Rahmat dan kesejahteraan semoga tercurah kepada seseorang yang tidak ada nabi sesudahnya, pemimpin dan Nabi kita Muhammad -shollallaahu'alaihi wasallam-. Amma ba?du:

Sesungguhnya dewan Lembaga Fikih Islam yang bernaung di bawah Liga Dunia Islam dalam pertemuannya yang ke sepuluh, yang dilaksanakan di kota Makkah al-Mukarramah dari hari Sabtu 24 Shafar 1408 H yang bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 1987 M hingga hari Rabu, 28 Shafar 1408 H bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1987 M telah membahas masalah tinju dan gulat bebas dari sudut pandang sebagai olah raga yang dibolehkan. Demikian pula adu banteng yang biasanya dilaksanakan di beberapa negara asing. Apakah boleh dalam hukum Islam atau tidak?

Setelah membahas persoalan ini dari berbagai sudut pandangnya dan berbagai akibat yang terungkap dari berbagai macam hal yang dipandang sebagai bagian dari olah raga ini, serta menjadi program siaran televisi yang berbagai negara Islam dan lainnya.

Setelah meneliti terhadap kajian yang diberikan pada persoalan ini, dengan memberikan tugas kepada Dewan Lembaga dalam pertemuan sebelumnya dari sudut pandang para dokter spesialis, dan setelah meneliti hasil sensus/survei yang diberikan sebagian mereka tentang peristiwa sebenarnya di dunia sebagai dampak pertandingan tinju, dan yang disaksikan di televisi berupa korban gulat bebaas, Dewan mengambil keputusan sebagai berikut:

Pertama: Tinju
Dewan Lembaga melihat secara konsensus (ijma') bahwasanya pertandingan tinju yang disebutkan, yang telah dilakukan latihan di lapangan-lapangan olah raga dan pertandingan di negara kita pada saat ini, adalah latihan yang diharamkan dalam syari'at Islam; karena hal itu dilakukan atas dasar membolehkan menyakiti lawan tandingnya, sakit yang berlebihan di tubuhnya. Terkadang mengakibatkan kebutaan, luka parah atau kerusakan

permanen di otak, atau patah yang parah, atau membawa kematian, tanpa adanya beban tanggung jawab kepada yang memukul, serta kegembiraan mayoritas pendukung yang menang, bergembira terhadap penderitaan yang lain. Ia adalah perbuatan yang diharamkan, serta ditolak seluruhnya atau sebagiannya dalam hukum Islam karena firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (Al-Baqarah :195).

dan firmanNya,
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa`:29).

Dan sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

ضِرَارَ وَلاَ ضَرَرَ لاَ
"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memba-hayakan orang lain." [2]

Berdasarkan dalil-dalil itulah, para ulama menegaskan bahwa orang yang menghalalkan darahnya kepada orang lain dan berkata kepadanya, 'bunuhlah saya', tidak boleh membunuhnya. Jika ia melakukannya, ia harus bertanggung jawab dan mendapatkan hukuman (qishash atau diyat, pent.).

Berdasarkan hal itulah, Lembaga menetapkan bahwa tinju ini tidak boleh dinamakan olah raga dan tidak boleh mempelajarinya (berlatih); karena pengertian olah raga adalah berdasarkan latihan, tanpa menyakiti atau membahayakan. Wajib dihilangkan dari program olah raga daerah, dan ikut serta dalam pertandingan dunia. Sebagaimana Dewan juga menetapkan tigak boleh menayangkannya di program televisi agar generasi muda tidak belajar perbuatan buruk ini dan berusaha menirunya.

Kedua: gulat bebas
Adapun gulat bebas yang membolehkan bagi setiap petarung menyakiti yang lain dan membahayakannya. Sesungguhnya Dewan melihat bahwa di dalamnya adanya kemiripan yang sangat serupa dengan tinju yang telah disebutkan, sekalipun berbeda bentuk. Karena semua kekhawatiran syara' yang disinggung dalam tinju juga ada dalam pertandingan gulat bebas yang terjadi dalam pertandingan, dan hukumnya sama-sama haram. Adapun jenis-jenis lainnya berupa gulat yang berlatih hanya semata-mata olah raga tubuh dan tidak diperbolehkan padanya menyakiti, maka hal itu hukumnya boleh dan dewan tidak melihat adanya larangan dari latihan tersebut.

Ketiga: adu banteng
Adapun adu banteng yang biasa dilaksanakan di sebagian negara di dunia, yang mengkibatkan pembunuhan sapi/banteng dengan kepandaian sang pelatih (matador) menggunakan senjata, ia juga termasuk yang diharamkan secara syara' dalam hukum Islam; karena membawa kepada pembunuhan binatang lewat penyiksaan dengan cara

menancapkan anak panah di tubuhnya. Pertandingan ini juga banyak mengakibatkan pembunuhan sapi atas sang matador. Pertandingan ini adalah perbuatan liar yang ditolak syari'at Islam yang disabdakan Rasulnya dalam hadits shahih,

عُذِبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتىَّ مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلاَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ

"Disiksa seorang perempuan karena seekor kucing yang dipenjarakannya hingga mati. Maka ia masuk neraka, ia tidak memberinya makan dan minum saat memenjarakannya, dan tidak pula dia melepasnya sehingga ia bisa mencari makan dari rerumputan bumi." [3]

Apabila penahanan terhadap kucing ini mengakibatkan masuknya ke dalam neraka di hari kiamat, maka bagaimana kondisi orang yang menyiksa banteng dengan senjata hingga mati.

Footnote:
[1] HR. Abu Daud, al-Libas, (4078); at-Tirmidzi dalam al-Libas (1785), dan hadits mempunyai syahid dalam riwayat al-Baihaqi (10/18), yang dijadikan hadits hasan dengannya.
[2] HR. Ibnu Majah dalam al-Ahkam (2340); Ahmad (2862). An-Nawawi berkata dalam al-Arba?in (22) dan baginya ada beberapa jalur yang menguatkan satu dengan yang lainnya.
[3] Al-Bukhari, dalam Ahadits al-Anbiya` (3482); Muslim dalam as-Salam (2242).

Rujukan:
Majmu Fatawa Ibnu Baz ? hal 410 - Syaikh Bin Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Sebab-sebab Terhapusnya Berkah
Ulama : Syaikh Bin Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Seorang wanita berinisial (A-'a) dari Riyadh mengatakan dalam pertanyaannya: Saya membaca bahwa di antara dampak dari perbuatan dosa adalah siksaan dari Allah -subhanahu wata`ala- dan terhapusnya berkah, maka saya menangis karena takut kepada Allah -subhanahu wata`ala-, berilah petunjuk kepada saya, semoga Allah membalaskan kebaikan kepada Kalian?

Jawaban:
Tidak disangsikan lagi bahwa melakukan dosa termasuk penyebab kemurkaan Allah -subhanahu wata'ala- dan di antara penyebab terha-pusnya berkah, tertahan turun hujan, penguasaan musuh, sebagaimana firman Allah -subhanahu wata'ala-,

"Dan sesungguhnya kami telah menghukum (Fir'aun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran. (Al-A'raf :130).

Dan firman Allah,

"Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa disebabkan dosa-nya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang menguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri." (Al-Ankabut :40).

Ayat-ayat tentang hal ini sangat banyak. Dan tersebut dalam hadits shahih dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bahwa beliau bersabda,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ
"Sesungguhnya seseorang ditahan rizkinya karena dosa yang dilakukannya." [1]2

Setiap muslim dan muslimah wajib bersikap waspada dari segala dosa dan bertaubat dari dosa di masa lalu disertai berbaik sangka kepada Allah, mengharapkan ampunanNya, dan takut dari murka dan siksaNya, sebagaimana firman Allah dalam kitab-Nya yang Mulia tentang hamba-hambaNya yang shalih,

"Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu' kepada Kami." (Al-Anbiya':90).

dan firmanNya,

"Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmatNya

dan takut akan adzabNya; sesungguhnya adzab Rabbmu adalah sesuatu yang (harus) ditakuti." (Al-Isra' :57).

Dan firmanNya -subhanahu wata'ala-,

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at kepada Allah dan RasulNya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah :71).

Disyari'atkan bagi mukmin dan mukminah agar melakukan sebab-sebab yang dibolehkan oleh Allah -subhanahu wata'ala-. Dan dengan hal tersebut, ia menggabungkan antara takut, raja' (mengharap) dan melakukan segala sebab, serta bertawakkal kepada Allah -subhanahu wata'ala-, berpegang kepadaNya untuk mendapatkan yang dicari dan selamat dari yang ditakuti. Dan Allah -subhanahu wata'ala- yang Maha Pemurah, berfirman,

"Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan memberinya rizki dari arah yang tidada disangka-sangkanya." (Ath-Thalaq: 2-3).

Dan yang berfirman,

"Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." (Ath-Thalaq: 4).

Dan Dialah yang berfirman,

"Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." (An-Nur: 31).

Wahai saudariku, Anda harus bertaubat kepada Allah terhadap semua dosa di masa lalu dan istiqamah (konsisten) dalam ketaatan kepadaNya serta berbaik sangka denganNya, waspada terhadap sebab-sebab kemurkaanNya, bergembiralah dengan kebaikan yang banyak dan akhir yang terpuji. Hanya Allah -subhanahu wata'ala- yang memberikan taufiq.

Footnote:
[1] HR. Ibnu Majah dalam al-Fitan (4022); Ahmad (21881).

Rujukan:
Majalah al-Buhuts, edisi (31) hal 120-121 Syaikh Bin Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Komentar Sekitar Banyaknya Musuh-musuh Pergerakan Islam
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Musuh-musuh pergerakan-pergerakan Islam sangat banyak, bagaimana caranya menghadapinya?

Jawaban:
Tidak disangsikan lagi bahwa pergerakan-pergerakan Islam di setiap tempat banyak memiliki musuh yang bahu membahu menghadapinya. Ada pula pengorganisasian secara terang-terangan maupun rahasia yang membantu mereka dengan berbagai macam bantuan, penopang, dan gambaran strategi. Yang saya lihat di masalah ini adalah bahwa sudah menjadi kewajiban bagi semua negara-negara Islam dan kaum muslim yang kaya raya untuk memberikan bantuan kepada pergerakan-pergerakan Islam di setiap tempat dengan (mengutus) para da'i yang mukhlish serta dikenal memiliki ilmu pengetahuan dan kegiatan Islam, jujur, sabar, akidah yang baik, dan membantu dengan harta yang membantu mereka melaksanakan tugas dakwah, menyebarkannya, dan membantah terhadap musuh-musuh Islam, dan membantu dengan buku-buku, risalah-risalah, buletin-buletin yang berguna di maqam ini dengan menggunakan berbagai macam bahasa menurut tempat domisili gerakan-gerakan Islam tersebut. Dan adanya para pengawas bagi gerakan-gerakan ini yang mengunjungi mereka sewaktu-waktu untuk mengetahui kegiatan, kejujuran dan keperluan mereka. Dan untuk mengarahkannya kepada tindakan yang mesti dijalankan, memudahkan rintangan yang menghadang di hadapan mereka. Mengenal pribadi-pribadi/sosok-sosok atau lembaga-lembaga yang menolong dan memberikan bantuan kepada musuh-musuh secara rahasia atau terang-terangan, agar waspada dan berinteraksi selayaknya. Tidak diragukan lagi, sesungguhnya apa yang telah kami sebutkan, membutuhkan usaha yang benar dan jiwa-jiwa yang beriman, menginginkan Allah dan negeri akhirat. Kami memohon kepada Allah -subhanahu wata'ala- agar memberikan kepada gerakan-gerakan Islam dan bagi umat Islam di setiap tempat sesuatu yang membantu dan memperlihatkan kepada mereka terhadap kebenaran dan menetapkan atas keberanaran itu, sesungguhnya Dia sebaik-baik yang diminta.

Rujukan:
Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah jilid V hal 253. Syaikh Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Penyelesaian yang Benar Untuk Menghindari Tipu Daya Masa Kini
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Bagaimana Syaikh melihat suatu penyelesaian agar menghindarkan para pemuda terjatuh di bawah tipu daya masa kini dan mengarah kepada tujuan yang benar?

Jawaban:
Sesungguhnya jalan ideal agar para pemuda melewati jalan yang benar dalam memahami agamanya dan dakwah kepadanya, yaitu istiqamah (konsisten) atas manhaj yang lurus dengan memahami agama dan mempelajarinya, memperhatikan al-Qur'an al-Karim dan Sunnah yang suci. Saya menasehatinya agar berteman dengan orang-orang terpilih dan teman-teman yang baik dari golongan para ulama yang dikenal istiqamah, sehingga ia bisa mengambil faedah dari mereka dan dari akhlak mereka. Seperti saya nasehatkan pula agar segera menikah, dan berusaha mencari istri yang shalihah karena sabdanya - shollallaahu'alaihi wasallam-,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, hendaklah ia menikah. Karena hal itu lebih memejamkan mata dan memelihara kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu hendaklah ia berpuasa. Karena hal itu merupakan penahan hawa nafsu." [1]

Footnote:
[1] HR. Al-Bukhari dalam an-Nikah (5066); Muslim dalam an-Nikah (1400).

Rujukan:
Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah jilid V hal 262. Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Bisakah Kita Sampai Kepada Martabat Sahabat?
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Apakah mungkin seorang muslim di masa sekarang sampai kepada martabat yang telah diperoleh sahabat berupa iltizam (konsekuen) terhadap agama Allah?

Jawaban:
Adapun sampai kepada martabat sahabat jelas tidak mungkin, karena Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bersabda,

يَلُوْنَهُمْ الَّذِيْنَ ثُمَّ يَلُوْنَهُمْ الَّذِيْنَ ثُمَّ قَرْنِيْ الْقُرُوْنِ خَيْرُ

"Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi yang mengiringi mereka, kemudian generasi yang mengiringi mereka." [1]

Adapun memperbaiki umat Islam hingga berpindah dari kondisinya yang sekarang, maka hal ini mungkin saja. Allah -subhanahu wata'ala- Mahakuasa atas segala sesuatu. Telah diriwayatkan dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam- bahwa beliau bersabda,

كَذلِكَ وَهُمْ اللهِ أَمْرُ يَأْتِيَ حَتَّى خَذَلَهُمْ مَنْ يَضُرُّهُمْ لاَ الْحَقِّ عَلَى ظَاهِرِيْنَ أُمَّتِيْ مِنْ طَائِفَةٌ تَزَالُ لاَ

"Senantiasa ada segolongan umatku yang nampak di atas kebenaran, tidak memberi mudharat mereka orang yang menghinakan mereka sehingga datang perkara Allah -subhanahu wata'ala- sedangkan mereka dalam kondisi seperti itu." [2]

Dan tidak diragukan lagi bahwa umat Islam pada posisi sekarang berada di posisi yang hina jauh dari yang dikehendaki oleh Allah -subhanahu wata'ala- yang berupa persatuan berdasarkan atas agama Allah dan kuat dalam agama Allah ; karena Allah -subhanahu wata'ala- berfirman,

"Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu dan Aku adalah Rabbmu, maka bertakwalah kepadaKu." (Al-Mukminun: 52).

Footnote:
[1] HR. Al-Bukhari dalam asy-Syahadat (2652); Muslim dalam Fadha'il ash-Shahabah (2533).
[2] HR. Muslim dalam al-Imarah (1920) dari hadits Tsauban.

Rujukan:
Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah jilid III hal 51. Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Bermuka Dua
Ulama : Syaikh Ibnu Utsaimin
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Apakah hukumnya bermuka dua yang menghadapi manusia dengan penampilan yang berbeda-beda. Kami mengharapkan dalil atas hal tersebut? Semoga Allah -subhanahu wata`ala- membalas kebaikan atas kalian.

Jawaban:
Orang yang bermuka dua, yang menghadapi sesuatu dengan wajah/penampilan seperti ini dan menghadapi yang lain dengan wajah/penampilan yang lain, adalah sejahat-jahat manusia. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-, dan ia adalah salah satu jenis nifaq. Apabila hal ini sudah mewabah di suatu masyarakat, berarti masyarakat ini adalah tidak lurus. Setiap orang dari komunitas ini tidak percaya terhadap yang lain, selanjutnya tercerai berailah masyarakat itu. Banyak terjadi penipuan dan perbuatan khianat. Manusia paling jahat pada hakikatnya adalah yangbermuka dua. Sebagaimana terdapat dalam hadits Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

بِوَجْهٍ وَهؤُلاَءِ بِوَجْهٍ هؤُلاَءِ يَأْتِيْ اَلَّذِيْ
"Yang mendatangi mereka dengan satu wajah dan mendatangi yang lain dengan wajah yang berbeda. " [1]

Seorang muslim harus waspada terhadap perkara ini dan memperingatkan darinya sehingga tidak terjadi berbagai kerusakan yang telah kami jelaskan sebagian di antaranya.

Footnote:
[1] HR. Al-Bukhari dalam al-Manaqib (3494); Muslim dalam al-Birr (2536).

Rujukan:
Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin yang beliau tanda tangani.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Mujamalah (Berbasa-basi)
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Dalam kondisi tertentu menuntut dilakukan mujamalah de-ngan mengucapkan yang tidak sebenarnya. Apakah ini termasuk salah satu jenis dusta?

Jawaban:
Persoalan ini perlu dirinci. Jika mujamalah mengakibatkan pengingkaran terhadap kebenaran atau menetapkan yang batil, berarti mujamalah ini tidak boleh. Jika mujamalah tersebut tidak berdampak kepada kebatilan, yang hanya merupakan ucapan-ucapan yang baik yang mengandung *ijmal* (memperbagus/memperindah), tidak mengandung persaksian yang tidak benar kepada seseorang dan tidak pula menggugurkan hak seseorang, maka saya tidak mengetahui adanya larangan dalam hal tersebut.

Rujukan:
Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah jilid hal 280. Syaikh Ibn Baz.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com

Hukum Mengutuk Seorang Muslim
Ulama : Syaikh Ibnu Baz
Kategori : Aneka

Pertanyaan:
Apakah hukum sesorang yang melaknat (mengutuk) istrinya. Demikian pula kepada anak-anak saudara kandungnya. Apakah laknat kepada istri termasuk talak?

Jawaban:
Tidak boleh mengutuk Istri dan bukan termasuk talak kepadanya. Tetapi dia tetap berada dalam tanggungannya, dan dia harus bertaubat kepada Allah -subhanahu wata'ala- dari perbuatan tersebut, dan meminta maaf kepada istrinya dari celaannya kepadanya.

Tidak boleh pula mengutuk anak-anak saudaranya dan tidak boleh juga anak-anak kaum muslimin lainnya, karena sabda Nabi -shollallaahu'alaihi wasallam-,

كُفْرٌ وَقِتَالُهُ فُسُوْقٌ ٱلْمُسْلِمِ سِبَابُ
"Mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah kufur." [1]

Dan sabda beliau,

كَقَتْلِهِ ٱلْمُؤْمِنِ لَعْنُ
"Mengutuk seorang muslim sama seperti membunuhnya." [2]

Kedua hadits shahih ini menunjukkan bahwa mengutuk seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim termasuk di antara dosa-dosa besar. Maka wajib waspada dari perbuatan itu, dan memelihara lisan dari dosa yang keji.

Footnote:
[1] Disepakati keshahihahnnya: al-Bukhari dalam al-Iman (48); Muslim dalam al-Iman (64).
[2] HR. Al-Bukhari dalam Shahihnya: dalam al-Adab (6105); Muslim dalam al-Iman (110).

Rujukan:
Majalah ad-Da’wah. Syaikh Ibnu Baz edisi 1318.
Disalin dari buku Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 3, penerbit Darul Haq.

Sumber: http://fatwa-ulama.com